ANALISIS PUTUSAN *CONCURRING OPINION* DALAM MUSYAWARAH PENGAMBILAN KEPUTUSAN MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 90/PII-XXI/2023)

SKRIPSI

Disusun Dalam Rangka Pemenuhan

Tugas Akhir Mahasiswa

Oleh:

IMAM PRADANA ANWAR
2006200431

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSIAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **11 Juni 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA	:	**IMAM PRADANA ANWAR**
NPM	:	**2006200431**
PRODI / BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM ACARA**
JUDUL SKRIPSI	:	**ANALISIS PUTUSAN *CONCURRING OPINION* DALAM MUSYAWARAH PENGAMBILAN KEPUTUSAN MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 90/PUU-XXI/2023)**

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Acara.**

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**
NIDN. 0122087502	**NIDN. 0118047901**

Anggota Penguji:

1. **Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.** 1.
2. **Assoc. Prof. FARID WAJDI, S.H., M.Hum.** 2.
3. **Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.** 3.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **11 Juni 2025.** Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama	:	**IMAM PRADANA ANWAR**
NPM	:	**2006200431**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM/ HUKUM ACARA**
Judul Skripsi	:	**ANALISIS PUTUSAN *CONCURRNING OPINION* DALAM MUSYAWARAH PENGAMBILAN KEPUTUSAN MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 90/PUU-XXI/2023)**
Penguji	:	**1. Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.** **NIDN: 0113087101** **2. Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum.** **NIDN: 0102087002** **3. Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.** **NIDN: 0103118604**

Lulus, dengan nilai **A**, Predikat **Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 11 Juni 2025

PANITIA UJIAN

Ketua	**Sekretaris**
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.	**Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H**
NIDN: 0122087502	**NIDN: 0118047901**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	:	ANALISIS PUTUSAN *CONCURRING OPINION* DALAM MUSYAWARAH PENGAMBILAN KEPUTUSAN MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.90/PUU-XXI/2023)
Nama	:	IMAM PRADANA ANWAR
Npm	:	2006200431
Prodi / Bagian	:	Hukum / Hukum Acara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 11 Juni 2025.

Dosen Penguji

		
Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H. **NIDN. 0113087101**	**Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum.** **NIDN. 0102087002**	**Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.** **NIDN. 0103118402**

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA	:	**IMAM PRADANA ANWAR**
NPM	:	**2006200431**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM ACARA**
JUDUL SKRIPSI	:	**ANALISIS PUTUSAN *CONCURRING OPINION* DALAM MUSYAWARAH PENGAMBILAN KEPUTUSAN MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.90/PUU-XXI/2023)**
PENDAFTARAN	:	**TANGGAL, 24 APRIL 2025**

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum.
NIDN. 0122087502

DOSEN PEMBIMBING

Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.
NIDN. 0103118604

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama	:	**IMAM PRADANA ANWAR**
NPM	:	**2006200431**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM/ HUKUM ACARA**
Judul Skripsi	:	**ANALISIS PUTUSAN *CONCURRING OPINION* DALAM MUSYAWARAH PENGAMBILAN KEPUTUSAN MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI (ANALISIS PUTUSAN NO.90/PUU-XXI/2023)**
Dosen Pembimbing	:	**Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.** **NIDN:0103118604**

Selanjutnya layak untuk diujiankan

Medan, 24 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**
NIDN. 0122087502	**NIDN. 0118047901**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	:	**IMAM PRADANA ANWAR**
NPM	:	**2006200431**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM ACARA**
JUDUL SKRIPSI	:	**ANALISIS PUTUSAN *CONCURRING OPINION* DALAM MUSYAWARAH PENGAMBILAN KEPUTUSAN MAJELIS HAKIM MAHAKAMH KONSTITUSI (ANALISIS PUTUSAN NO.90/PUU-XXI/2023)**

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 22 April 2025

Dosen Pembimbing

Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.
NIDN.0128077201

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA	:	**IMAM PRADANA ANWAR**
NPM	:	**2006200431**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM ACARA**
JUDUL SKRIPSI	:	**ANALISIS PUTUSAN *CONCURRING OPINION* DALAM MUSYAWARAH PENGAMBILAN KEPUTUSAN MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.90/PUU-XXI/2023)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 24 April 2025

Saya yang menyatakan,



IMAM PRADANA ANWAR
NPM. 2006200431

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya
UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : IMAM PRADANA ANWAR
NPM : 2006200431
Program Studi/Bagian : Hukum/Hukum Acara
Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN CONCURRING OPINION DALAM MUSYAWARAH PENGAMBILAN KEPUTUSAN MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.90/PUU-XXI/2023)

Pembimbing : Dr. Andryan, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	6/5 2024	ACC Judul	
2	21/5 2024	Revisi Latar Belakang Proposal	
3	30/5 2024	Revisi Penulisan proposal	
4	7/6 2024	ACC Seminar Proposal	
5	24/1 2025	Revisi Struktur Skripsi	
6	15/4 2025	Revisi Penambahan materi	
7	18/4 2025	Revisi Perbaikan materi	
8	21/4 2025	Revisi Penulisan	
9	22/4 2025	Acc Meja hijau	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, 22 April 2025

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum

Dr. FAISAL, SH., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(Dr. ANDRYAN, S.H., M.H)
NIDN: 0103118402

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudulkan "ANALISIS PUTUSAN *CONCURRING OPINION* DALAM MUSYAWARAH PENGAMBILAN KEPUTUSAN MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 90/PUU-XXI/2023)".

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang tak terhingga disampaikan kepada Ayahanda Khaidir Anwar S.Sos dan Ibunda tercinta Alm. Henny Tri Handyani, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curhan kasih sayang. Dan adik saya yang tersayang Imam Prautama Anwar yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. sekaligus juga memberikan bantuan materil sekaligus moril hingga skripsi ini selesai.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan yang sebesar- besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum UniversitasMuhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan III Bapak Dr. Zainuddin, S.H. M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahma, S.H. M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya yang diucapkan kepada Bapak Dr. Andryan, S.H, M.H yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Tiada hal paling indah kecuali persaudaraan dan persahabatan, untuk itu dalamkesempatan ini saya ucapkan terimkasih kepada saudara dan sahabat saya Ghea Agustine, S.M. yang telah mendengarkan segala keluh kesah saya dari semester 1 hingga selesainya skripsi ini. Dan terimkasih kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran merekadan untuk itu disampaikan ucapan terimkasih yang setulus-

tulusnya.

Akhir kalimat, tiada gading yang tak retak, tiada orang yang sempurna kecualiIllahi Rabbi. Mohon maaf atas segala kesalahan kata dan penulisan, begitupun disadaribahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimaksih dan semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambaNya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 09 Januari 2025

Hormat Saya, Penulis

Imam Pradana Anwar
NPM: 2006200431

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN *CONCURRING OPINION* DALAM MUSYWARAH PENGAMBILAN KEPUTUSAN MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI (ANALISIS KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.90/PUU-XXI/2023)

Imam Pradana Anwar
NPM: 2006200431

Dalam sistem peradilan konstitusi, *concurring opinion* menjadi salah satu elemen penting yang muncul dalam dinamika musyawarah pengambilan keputusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Meskipun tidak memengaruhi amar putusan, *concurring opinion* merefleksikan perbedaan pendekatan dalam penalaran hukum yang tetap mendukung hasil akhir putusan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya memahami peran dan kedudukan *concurring opinion* dalam struktur putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 yang menjadi sorotan publik. Rumusan masalah yang diangkat berfokus pada bagaimana pengaruh *concurring opinion* terhadap kualitas argumentasi dan dinamika pengambilan keputusan di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta analisis isi (*content analysis*) terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji literatur hukum konstitusi sebagai landasan teoritis dalam memahami posisi *concurring opinion*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *concurring opinion* dalam musyawarah hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 dan perubahannya, berperan penting dalam memperkuat argumentasi hukum dan mendorong transparansi dalam pengambilan keputusan. Tidak seperti *dissenting opinion*, *concurring opinion* memberikan ruang bagi hakim untuk menyampaikan pandangan alternatif tanpa menolak amar putusan. Dalam konteks Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, *concurring opinion* memberikan kontribusi signifikan dalam memperluas tafsir konstitusi, mencerminkan pemikiran progresif, serta memperkaya prinsip konstitusionalitas. Faktor-faktor seperti latar belakang pendidikan, independensi hakim, penafsiran norma konstitusi, hingga dinamika politik turut memengaruhi kemunculannya. Dengan demikian, *concurring opinion* bukan sekadar pendapat pribadi, melainkan sarana penting dalam mendorong perkembangan hukum konstitusi yang adaptif dan responsif.

Kata Kunci : ***Concurring Opinion, Mahkamah Konstitusi, Putusan MK***

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **i**
ABSTRAK **iv**
DAFTAR ISI **v**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
1. Rumusan Masalah 7
2. Tujuan Penelitian 7
3. Manfaat Penelitian 8
B. Definisi Operasional 8
C. Keaslian Penelitian 9
D. Metode Penelitian 11
1. Jenis Penelitian 12
2. Sifat Penelitian 12
3. Pendekatan Penelitian 13
4. Sumber Data Penelitian 14
5. Alat Pengumpul Data 15
6. Analisis Data 15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **16**
A. Tinjauan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman 16
B. Tinjauan Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi 17
C. Tinjauan Putusan Concurring Opinion 20
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **22**
A. Pengaturan Hukum *Concurring opinion* Pada Musyawarah Pengambilan Keputusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Menurut Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 22
B. Faktor Terjadinya Concurring Opinion Pada Musyawarah Pengambilan Keputusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. 39
C. Analisis Putusan Concurring Opinion Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023. 56
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN **70**

A. Kesimpulan 70
B. Saran..... 71
Daftar Pustaka..... 72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, yang bermakna bahwa Indonesia merupakan Negara hukum sesuai dengan yang dituangkan di dalam UUD NRI Tahun 1945. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum" undang-undang ini mempertegas bahwasanya Indonesia adalah negara hukum, sehingga seluruh rakyat Indonesia wajib untuk mematuhi seluruh aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Negara hukum (*Rechtsstaats*) merupakan negara dimana tindakan penguasa dan rakyat dalam negara harus didasarkan pada hukum.[1]

Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi.[2] Memaknai Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum tidak berdasarkan kekuasaan belaka , maka pemerintah harus berdasar atas hukum dan konstitusi, tidak bersifat *absolutism*. Seluruh kekuasaan negara dibatasi oleh hukum, serta alat-alatnya (termasuk pemerintahan) harus bersumber dan berdasarkan atas hukum. Keadilan, kepastian hukum menjadi tolak ukur berhasilnya suatu negara menuliskan dalam konstitusinya bahwa negaranya adalah negara hukum. Negara dikatakan berhasil menjalankan hukum apabila hukum

[1] Abu Daud Busroh, 2010, *Ilmu Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm 53.

[2] Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia". *Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,* November 2011, hlm 1.

tersebut memberikan manfaat yang sangat besar kepada masyarakat dalam memperoleh keadilan.[3]

Sebagai negara hukum Indonesia menegaskan komitmennya pada prinsip-prinsip dan supremasi hukum. Landasan utamanya terletak dalam UUD NRI tahun 1945, yang membentuk pondasi bagi kekuatan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi", guna menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum yang berlaku dan untuk menegakkan keadilan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu kekuasaan tertinggi di Indonesia. Pada pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.[4] Pada dasarnya tugas hakim adalah memberi putusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkannya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum

[3] Oksidelfa Yanto, 2020, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia),* Bandung: Pustaka Reka Cipta, hlm 5.

[4] Duwi Handoko, 2015, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Pekanbaru: Penerbit Hawa dan Ahwa, hlm 2.

dari perilaku, serta kedudukan hukum dari para pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara Imparsial berdasarakan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.[5]

Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk menilai keabsahan suatu peraturan perundang-undangan sehingga sistem hukum dapat dijalankan dan ditegakkan dengan baik. Hakim konstitusi harus benar-benar memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Integritas dan kepribadian tidak tercela pada hakim konstitusi dapat dilihat dari dalam diri hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya sehari-hari menjadi hakim konstitusi. Karakter negarawan yang memiliki integritas yang mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, berbudi pekerti yang luhur, bertindak adil, berwibawa dan berwawasan luas yang didukung dengan keahlian dalam memahami konstitusi baik tertulis maupun tidak tertulis dan ketatanegaraan yang meliputi aturan hukum pembagian kekuasaan lembaga negara, hak asasi manusia, politik dan demokrasi.[6]

Menyinggung tentang konstitusi, pada perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945 telah melahirkan lembaga baru yang termasuk dalam kekuasaan kehakiman, Memiliki kewenangan khusus yang merupakan salah satu bentuk *judicial control.* Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), yang disahkan pada tanggal 13 Agustus 2003, sebuah Mahkamah

[5] Wira Paskah Withyanti. (2020). "Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia". JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), Vol.4 No.2, hlm 6-7.

[6] Danang Hardianto. (2014). "Hakim Konstitusi Adalah Hati dalam Tubuh Mahkamah Konstitusi". Jurnal Konstitusi, Vol.11 No.2, hlm16.

Konstitusi (MK) yang berkedudukan di ibukota telah terbentuk dengan 9 (Sembilan) orang hakim yang dilantik setelah mengucapkan sumpah jabatannya pada tanggal 16 Agustus 2003.[7] Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menandai era baru kekuasaan kehakiman di Indonesia. Beberapa wilayah yang tadinya tidak tersentuh (*untouchable*) oleh hukum, seperti masalah *judicial review* terhadap Undang-Undang, sekarang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, termasuk juga kewenangan-kewenangan lainnya yang diatur dalam UUD 1945 pasca amandemen.[8]

MK mempunyai kedudukan yang sederajat dan sama tinggi dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA).[9] Menurut Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; memutus pembubaran partai politik; memutus perselisihan hasil pemilihan umum; dan memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden

[7] Maruarar Siahaan, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 1.

[8] Bambang Sutiyoso. (2010). "Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia". Jurnal Konstitusi, Vol.7 No.6, hlm 2.

[9] Ibnu Sina Chandranegara, 2021, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 24.

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[10]

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam menjamin keberlakuan konstitusi dan hak-hak asasi warga negara. Proses pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi melibatkan musyawarah hakim yang menghasilkan suatu putusan, dan sering kali terdapat argumentasi anggota majelis hakim yang berbeda dengan mayoritas anggota majelis hakim yang lain, namun tidak berimbas pada perbedaan amar putusan (*concurring opinion*), serta sering juga terdapat pendapat anggota majelis hakim yang berbeda dengan mayoritas anggota majelis hakim yang lain dan sampai menyentuh amar putusan. Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk mengambil putusan akhir dalam sengketa yang dihadapkan kepadanya harus memenuhi kuorum sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang hakim.[11] Pada dasarnya, suatu putusan hakim dalam suatu perkara tidak seluruhnya hakim yang memutus perkara secara utuh dan bulat menyetujui putusan yang telah dijatuhkan.[12] Terkadang anggota majelis hakim dapat memiliki alasan yang berbeda dengan mayoritas anggota majelis hakim yang lain, atau anggota majelis hakim dapat juga tidak menyetujui putusan yang telah diambil dalam muyawarah majelis hakim tersebut. Secara spesifik, tidak ada peraturan yang mengatur tentang *concurring opinion* dan *dissenting opinion*. Frase yang dipakai dalam UUMK adalah "pendapat anggota majelis hakim yang

[10] Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
[11] Maruarar Siahaan, *Op.cit.*, hlm 207.
[12] Haidar Adam. (2017). "*Dissenting Opinion* dan *Concurring Opinion* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi". Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol.3 No.2, hlm 6.

berbeda".[13] Fenomena ini menjadi menarik untuk diteliti, khususnya melalui analisa kasus pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 memiliki kompleksitas dan dampak yang sangat signifikan terhadap hukum dan masyarakat. Perdebatan mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) telah menimbulkan kontroversi karena batas usia tersebut dianggap sebagai parameter kualifikasi pemimpin.[14] Dalam konteks ini, perlu dipahami secara mendalam bagaimana *concurring opinion* yang muncul dalam putusan tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir keputusan dan memberikan variasi dalam pemikiran hakim. Penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi untuk pemahakam lebih lanjut mengenai musyawarah hakin dan kontribusinya terhadap hasil akhir keputusan Mahkamah Konstitusi. Melalui analisis putusan *concurring opinion*, diharapkan dapat terungkap beragamnya pandangan dan pemikiran hakim, serta dampaknya terhadap interpretasi hukum yang lebih luas. Keunikan dari penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap analisis *concurring opinion*, suatu aspek yang belum banyak diteliti secara mendalam dalam konteks Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Meskipun demikian, perlu diakui bahwa keterbatasan-keterbatasan tertentu mungkin akan

[13] *Ibid.*, hlm 14.

[14] Arif Sugitanata. (2023). "Dinamika Keputusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden *Dynamics Of Constitutional Court Decisions Regrading The Age Limits Of Presidential and Vice Presidetial Candidates*". Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol.4 No.2, hlm 1.

muncul, seperti keterbatasan akses informasi atau kompleksitas interpretasi hukum tertentu.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun rumusan masalah demi tercapainya tujuan penelitian, yaitu:

a. Bagaimana pengaturan hukum *concurring opinion* pada musyawarah pengambilan keputusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008?

b. Apa faktor terjadinya *concurring opinion* pada musyawarah pengambilan keputusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi?

c. Bagaimana analisis putusan mengenai *concurring opinion* pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti memiliki tujuan, yaitu:

a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum *concurring opinion* pada musyawarah pengambilan keputusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008.

b. Untuk mengetahui apa faktor terjadinya *concurring opinion* pada musyawarah pengambilan keputusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

c. Untuk menganalisis mengenai *concurring opinion* pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini meliputi, yaitu:

a. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan informasi dan referensi yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya mengenai topik penelitian yang sama dan bisa memperkaya atau menambah pengetahuan penulis mengenai putusan *concurring opinion* dalam musyawarah pengambilan keputusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

b. Secara Praktis, Pengembangan ilmu pengetahuan, wawasan, dan informasi yang bersifat praktis dalam hal menganalisis putusan *concurring opinion* dalam musyawarah pengambilan keputusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup focus kajian yang akan diteliti.[15] Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu, Analisis Putusan *Concurring opinion* Dalam Musyawarah Pengambilan Keputusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 maka dapat peneliti terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Putusan dalam adalah suatu pernyataan yang diucapkan di dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mengambil putusan akhir dalam sengketa yang dihadapkan kepadanya.

[15] Faisal, *et.al*, 2023, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*, Medan: CV. Pustaka Prima, hlm 5.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

3. *Concurring opinion* adalah pendapat/putusan yang ditulis oleh seorang hakim atau lebih yang setuju dengan pendapat mayoritas majelis hakim, namun memiliki alasan/pendapat yang berbeda.

4. Putusan *Concurring opinion* adalah suatu putusan dianggap sebagai *concurring* apabila terdapat argumentasi anggota majelis hakim yang berbeda dengan mayoritas anggota majelis hakim yang lain, namun tidak berimbas pada perbedaan amar putusan.

5. Musyawarah Pengambilan Keputusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi atau Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dalam musyawarah ini adalah suatu kegiatan musyawarah yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi setelah pemeriksaan persidangan selesai, untuk mengambil sikap apakah akan mengabulkan permohonan, menolak atau menyatakan tidak dapat diterima.

C. Keaslian Penelitian

Keaslian karangan ilmiah berhubungan dengan kemampuan penalaran seseorang, maka dari itu akan semakin tinggi pula penghargaan terhadap karya orang lain.[16] Ada beberapa penelitian yang mendasari penelitian ini, yaitu:

1. Skripsi

[16] Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, Nurul Hakim, 2017, *Malu Menjadi Plagiator & Sanksi Bagi Penulis*, Malang: Intelegensia Media, hlm 6.

Penelitian yang dilakukan oleh Mei Ayu Anisatus Zahro.

Judul : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 Mengenai Pengujuan Pasal 170 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Uumum Perspektif *Good Judiciary Governance*.

Rumusan Masalah:

- Bagaimana pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara pengujian pasal 170 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum?
- Bagaimana implementasi Good Judiciary Governance pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XX/2022 tentang pemilihan umum mengenai Pengujian Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum?

Tahun: 2023

2. Skripsi

Penelitian yang dilakukan oleh Ainul Badri.

Judul: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 Tentang Hak Angket.

Rumusan Masalah:

- Bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 tentang hak angket dalam perspektif *al-maslahah al-mursalah*?
- Apa solusi alternatif didalam memberikan pengawasan terhadap kinerja KPK?

Tahun: 2018

3. Jurnal

Karya tulis ilmiah yang dilakukan oleh Angie Angel Lina, dan Alan Bayu Aji.

Judul: Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia.

Tahun: 2024.

4. Jurnal

Karya tulis ilmiah yang dilakukan oleh Ahmad Mudatsir, dan Samsuri.

Judul: Melacak Kerancuan Legal Reasoning dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023: Analisis dengan Metode IRAC.

Tahun: 2023.

Apabila dilihat secara konstruktif, substantive dari pembahasan keempat penelitian tersebut di atas tentunya berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam topic kajian yang peneliti angkat kedalam penelitian ini juga mengarah kepada analisis putusan *concurring opinion* dalam musyawarah pengambilan keputusan majelis hakim Mahkamah Konstitusi dengan studi kasus analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

D. Metode Penelitian

Melakukan penelitian ilmiah jelas memerlukan penggunaan metode, karena ciri ilmu pengetahuan adalah menggunakan metode. Metode artinya penyelidikan berlangsung berdasarkan rencana tertentu. Mengambil jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan berarti peneliti tidak bekerja secara asal-asalan. Langkah yang diambil harus jelas da nada batasan tertentu untuk menghindari jalur yang

menyesatkan dan tidak terkendali.[17] Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*), yang menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Subjek kajiannya adalah hukum yang dipahami sebagai norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi standar perilaku semua orang. Oleh karena itu, fokus penelitian hukum normatif adalah pendataan hukum positif, asas dan doktrin hukum, temuan hukum dalam kasus perseorangan, sistem hukum, tingkat sinkronisitas, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan untuk meneliti dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif sebagai metode penelitian hukum dan menuliskan pembahasannya dalam skripsi ini. Penggunaan metode penelitian normatif dalam pengerjaan penelitian dan penulisan buku ini didasarkan pada kesesuaian metode penelitian dan teori yang dibutuhkan penulis.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan peristiwa tanpa maksud untuk memperoleh kesimpulan dan kepastian yang berlaku umum, dengan menggunakan pendekatan sistematis terhadap asas-asas hukum dan data hukum normatif yang sistematis terhadap

[17] Jonaedi Effendi, Johnny Ibrahim, 2018, *Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenada Media, hlm 21.

permasalahan yang sedang dipertimbangkan. Data yang terkumpul kemudian di analisis secara keseluruhan sehingga dapat memecahkan persoalan dan mendapatkankesimpulan dari hasil penelitian.[18]

3. Pendekatan Penelitian

Sebagai peneliti hukum normative, pendekatan yang digunakan adalah:

a. Pendekatan asas-asas hukum merupakan mencari asas-asas hukum yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.[19] Dalam penelitian ini digunakan pendekatan penelitian tersebut untuk menganalisis putusan *concurring opinion* dalam musyawarah pengambilan keputusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023.

b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani oleh peneliti. Dalam penelitian ini digunakan penelitian tersebut untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum putusan *concurring opinion* dalam musyawarah pengambilan keputusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

c. Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang dapat dilakukan dengan menelaah kasus terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus tersebut merupakan kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap atau inkracht. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan

[18] Faisal, *et.al*, *Op.cit*, hlm 7.

[19] Suyanto,2022, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan*, Gresik: Unigres Press, hlm 94.

pendekatan penelitian tersebut guna mengetahui tentang putusan *concurring opinion* dalam kasus yang penelitiangkat yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum normatif yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang terdiri dari:[20]

a. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C, Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenaibahan hukum primer. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal, dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat daripenelitian ini.

3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, internet, dan lain sebagainya.

[20] Faisal, *et.al*, *Op.cit*, halaman 8.

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat pengumpul data seperti analisis jurnal, analisis Undang-Undang, dan menghimpun data studi kepustakaan dengan mengunjungi perpustakaan yang berada didalam atau diluar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan melakukan studi kepustakaan (*library research*).

6. Analisis Data

Proses analisis data melibatkan rasionalisasi, abstraksi, dan pengorganisasian informasi untuk memecahkan masalah. Hasil dari analisis penelitian normatif yakni berbentuk kualitatif, disebabkan didalam penelitian diuraikannya data secara bermutu dengan kalimat yang teratur, runtun, logis, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.[21]

[21] *Ibid.* halaman 8.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman

Seperti yang sudah disampaikan pada latar belakang, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang termasuk kedalam kekuasaan kehakiman yang dibentuk setelah perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945. Memiliki kewenangan khusus yaitu salah satu bentuk *judicial control*. Sesuai yang telah disebutkan di dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) "Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945[22], ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, dan ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi kemudian diatur dengan UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) *jo* UU No. 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *jo* UU No. 14 tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 7

[22] Pasal 24C ayat (6) UUD "Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang- undang".

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

B. Tinjauan Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia sangat penting, karena Mahkamah Konstitusi bertugas sebagai pengawal dan penafsir Konstitusi menuju negara hukum yang demokratis. Sebagaimana amanat UUD NRI Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Artinya, segala penyelenggaraan negara harus tunduk kepada hukum, bukan pada kekuasaan. Untuk menjalankan tugas kenegaraan yang berdasarkan atas hukum, hukum membutuhkan sendi-sendi konstitusi. UUD NRI Tahun 1945 merupakan landasan untuk menjamin pelaksanaan hukum yang berkeadilan. Artinya sekurang-kurangnya ada dua pengertian negara berdasarkan atas hukum. *Pertama*, adanya peraturan mengenai batas-batas peran negara atau pemerintahan dalam mencampuri kehidupan dan pergaulan masyarakat. *Kedua*, adanya jaminan hukum akan hak-hak, baik sipil atau hak-hak pribadi (*individual rights*), hak-hak politik (*political rights*), maupun hak-hak sebagai kelompok atau hak-hak sebagai hak asasi yang melekat secara ilmiah pada setiap insan, baik secara pribadi maupun kelompok.[23]

Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi untuk mengawal konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Mahkamah Konstitusi juga sebagai penafsir akhir konstitusi. Di berbagai negara Mahkamah Konstitusi juga menjadi pelindung bagi konstitusi. Sejak di-

[23] Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,* Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 280.

inkorporasi-kannya hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa fungsi pelindung bagi konstitusi dalam arti melindungi hak-hak asasi manusia (*fundamental rights*) juga benar adanya.[24] Sebagai sebuah lembaga yang dijadikan pelindung konstitusi MK mempunyai beberapa fungsi yang meliputi:[25]

a. Sebagai Penafsir Konstitusi

KC Wheare menyatakan bahwa fungsi seorang hakim adalah memutus perkara apakah hukum itu. Konstitusi tak lain merupakan sebuah aturan hukum. Sehingga konstitusi merupakan wilayah kerja seorang hakim. Hakim MK dalam menjalankan kewenangannya dapat melakukan penafsiran terhadap konstitusi. Hakim dapat menjelaskan makna kandungan kata atau kalimat, menyempurnakan atau melengkapi, bahkan membatalkan sebuah Undang-Undang jika dianggap bertentangan dengan konstitusi.

b. Sebagai Penjaga Hak Asasi Manusia

Konstitusi sebagai dokumen yang berisi perlindungan hak asasi manusia merupakan dokumen yang harus dihormati. Konstitusi menjaminhak-hak tertentu milik rakyat. Apanila legislatif maupun eksekutif secara inkonstitusional telah mencederai konstitusi maka MK dapat berperan memecahkan masalah tersebut.

c. Sebagai Pengawal Konstitusi

Istilah penjaga konstitusi tercatat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang biasa disebut dengan *the*

[24] Maruarar Siahaan, 2006, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm 5.

[25] *Ibid*., hlm 5.

guardian of constitution. Menjaga konstitusi dengan kesadaran hebat yang menggunakan kecerdasan, kreativitas, dan wawasan ilmu yang luas, serta kearifan yang tinggi sebagai seorang negarawan.

d. Sebagai Penegak Demokrasi

Demokrasi ditegakkan melalui penyelenggaraan yang berlaku jujur dan adil. MK sebagai penegak demokrasi bertugas menjaga agar tercitanya pemilu yang adil dan jujur melalui kewenangan mengadili sengketa pemilihan umum. Sehingga peran MK tak hanya sebagai lembaga pengadil melainkan juga sebagai lembaga yang mengawal tegaknya demokrasi di Indonesia.

Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:[26]

a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat *final* untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

b. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

[26] Lihat Pasal 24C Perubahan Ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 9 November 2001.

Secara khusus, wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut diatur lagi dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dengan rincian sebagai berikut:[27]

a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1) Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3) Memutus pembubaran partai politik; dan

4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

b. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

C. Tinjauan Putusan Concurring Opinion

Suatu putusan dianggap sebagai *concurring* apabila terdapat argumentasi anggota majelis hakim yang berbeda dengan mayoritas anggota majelis hakim yang lain, namun tidak berimbas pada perbedaan amar putusan. Secara eksplisit, tidak ada peraturan tentang *concurring opinion* Frase yang dipakai dalam Undang-

[27] Lihat Pasal 10 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang Mahkamah Konstitusi (UUMK) adalah “pendapat anggota majelis hakim yang berbeda”. Pendapat yang berbeda menurut Jimly, dibedakan menjadi dua yaitu *dissenting opinion* dan *concurrent opinion* atau *consenting opinion*.[28]

Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) memberikan penjelasan lebih lanjut tentang UUMK. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 6 tahun 2005 telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, dalam kaitannya dengan hukum acara pengujian undang-undang. Pasal 32 ayat (6) secara khusus mengatur pendapat yang berbeda. Hakim mungkin memiliki pendapat yang berbeda dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), tetapi pendapat mereka tidak dimasukkan dalam putusan. Ini karena bunyi lengkap pasal tersebut adalah "Pendapat Hakim Konstitusi yang berbeda terhadap putusan dimuat dalam putusan, kecuali hakim yang bersangkutan tidak menghendaki."

Dalam hal pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UUMK) tidak membedakan antara putusan *dissenting* dan *concurring*. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi membedakan kedua jenis putusan tersebut dengan menggunakan istilah "alasan berbeda" untuk menyebut putusan *concurring* dan istilah "pendapat berbeda" untuk menyebut putusan *dissenting*.

[28] Jimly Asshiddiqie, 2012, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 201.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum *Concurring opinion* Pada Musyawarah Pengambilan Keputusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Menurut Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004

Dalam praktik peradilan modern, terutama pada lembaga peradilan kolektif seperti Mahkamah Konstitusi, tidak semua hakim selalu sepakat secara bulat atas suatu putusan yang diambil. Setiap hakim memiliki latar belakang pendidikan, pengalaman, dan pemahaman hukum yang berbeda, sehingga perbedaan penafsiran terhadap fakta dan norma hukum merupakan hal yang wajar. Oleh karena itu, mekanisme pendapat terpisah (*separate opinion*) menjadi penting sebagai ruang bagi hakim untuk menyalurkan pandangan individualnya secara resmi. Dalam proses musyawarah majelis hakim, apabila seorang atau beberapa hakim tidak sependapat dengan mayoritas, maka mereka memiliki hak untuk menuangkan pandangannya dalam bentuk tertulis. Pandangan tersebut biasanya disampaikan bersamaan dengan putusan utama, dan berfungsi tidak hanya sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai bagian integral dari diskursus hukum yang berkembang dalam praktik peradilan.[29]

Concurring opinion adalah salah satu bentuk pendapat terpisah yang secara substansi mendukung amar putusan yang diambil oleh mayoritas hakim, namun memiliki perbedaan dalam landasan pertimbangan hukum. Hakim yang membuat *concurring opinion* sepakat dengan kesimpulan atau hasil akhir dari perkara, namun

[29] Mulyadi, 2020, *Teori Hukum Konstitusi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15

menggunakan pendekatan, metode interpretasi, atau bahkan teori hukum yang berbeda untuk sampai pada kesimpulan tersebut. Ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum yang kompleks, suatu hasil putusan dapat dicapai melalui berbagai jalur argumentatif. Dalam konteks ini, *concurring opinion* bukanlah bentuk perlawanan terhadap mayoritas, melainkan perluasan pemikiran hukum yang dapat memperkaya makna dari putusan itu sendiri. Di samping itu, keberadaan pendapat ini juga menunjukkan keaktifan intelektual para hakim dalam menyumbangkan kerangka berpikir alternatif yang sah secara yuridis.[30]

Sebaliknya, *dissenting opinion* merupakan pendapat individual dari hakim konstitusi yang secara tegas menyatakan ketidaksepakatan, baik terhadap amar putusan maupun terhadap argumentasi hukum yang menjadi dasar pertimbangan mayoritas hakim dalam mengambil keputusan. Hakim yang mengemukakan *dissenting opinion* meyakini bahwa kesimpulan hukum yang dirumuskan oleh mayoritas hakim mengandung kekeliruan, baik dalam hal substansi norma hukum yang diterapkan, penilaian terhadap fakta hukum yang relevan, maupun dalam pendekatan atau kerangka teori hukum yang digunakan untuk menafsirkan konstitusi. Dengan kata lain, *dissenting opinion* tidak hanya menunjukkan perbedaan pandangan, tetapi juga mencerminkan penolakan mendasar terhadap legal reasoning yang digunakan oleh mayoritas, serta menjadi bentuk ekspresi akademik dan yuridis atas independensi pemikiran seorang hakim.

[30] Setyawan, A. S., 2021, *Praktik Pengambilan Keputusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 7

Dalam beberapa sistem hukum, *dissenting opinion* dapat menjadi sumber inspirasi bagi perubahan hukum di masa depan atau bahkan menjadi landasan dalam putusan ulang bila perkara serupa muncul. Hakim yang menyatakan pendapat ini bertindak sebagai suara kritis yang menjaga agar proses deliberasi dalam lembaga peradilan tidak bersifat homogen dan otoriter. Oleh karena itu, meskipun tidak mengikat secara hukum, *dissenting opinion* sering dipandang sebagai simbol penting dari kebebasan berpikir dalam lingkungan yudisial.[31]

Perbedaan mendasar antara concurring dan *dissenting opinion* terletak pada sikap akhir hakim terhadap putusan. Dalam *concurring opinion*, hakim menyatakan dukungan terhadap hasil akhir putusan meskipun dengan pertimbangan hukum yang berbeda. Sedangkan dalam *dissenting opinion*, hakim menolak putusan tersebut secara menyeluruh, baik dari segi hasil maupun alasannya. Konsekuensinya, *concurring opinion* cenderung memperkuat posisi mayoritas dengan memberikan dimensi tambahan, sementara *dissenting opinion* dapat menggambarkan perpecahan serius dalam interpretasi hukum yang dapat mengundang refleksi kritis. Perbedaan ini bukan hanya soal teknis, melainkan mencerminkan dinamika filosofis dan ideologis di dalam lembaga peradilan, serta menjadi cerminan adanya ruang perbedaan yang dilindungi dalam sistem demokrasi hukum.[32]

Dari perspektif teori hukum, keberadaan concurring dan *dissenting opinion* memperlihatkan prinsip bahwa hakim bukanlah sekadar "corong undang-undang"

[31] Prasetyo, E., 2020, *Filosofi Hukum dan Keputusan Mahkamah Konstitusi*, Surabaya, Airlangga University Press, hlm. 20
[32] Jatmiko, M., 2022, *Hukum Konstitusi di Indonesia*, Bandung, Alumni, hlm. 12

(*la bouche de la loi*), tetapi aktor interpretatif yang berperan aktif dalam membentuk dan mengembangkan hukum. Pendapat terpisah ini merupakan manifestasi dari asas independensi kekuasaan kehakiman yang diakui dalam berbagai sistem hukum modern, termasuk Indonesia. Dalam konteks deliberasi, hak untuk berbeda pendapat dijamin sebagai bagian dari integritas institusional pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum bukanlah entitas yang seragam dan final, melainkan merupakan proses dinamis yang dipenuhi dengan dialog, tafsir, dan debat argumentatif antarhakim sebagai penafsir utama hukum.[33]

Khusus dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan konstitusi dan hak asasi manusia, *concurring opinion* memiliki potensi strategis dalam membentuk arah perkembangan interpretasi hukum ke depan. Pendapat ini sering kali berfungsi sebagai jembatan antara kesepakatan terhadap amar putusan dan pandangan yang lebih progresif terhadap metode penafsiran hukum yang digunakan. Dalam konteks ini, *concurring opinion* dapat memperkenalkan pendekatan baru yang memperluas pemahaman terhadap nilai-nilai konstitusional, meskipun tidak menggoyahkan hasil akhir putusan.

Sebagai contoh, seorang hakim konstitusi mungkin menyatakan dukungannya terhadap pengujian suatu norma yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, namun menggunakan pendekatan interpretasi yang berbeda dari mayoritas. Pendekatan tersebut bisa berupa penekanan pada dimensi historis dari pembentukan norma, ketimbang pendekatan tekstual yang kaku. Alternatifnya,

[33] Alfarisi, R., 2023, *Hakim Konstitusi dan Pengambilan Keputusan*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm. 90

hakim dapat menekankan pentingnya nilai-nilai moral atau prinsip keadilan substantif sebagai dasar pertimbangan, alih-alih bersandar sepenuhnya pada doktrin positivisme hukum yang formalistik.

Sementara itu, *dissenting opinion* memiliki peran yang tidak kalah penting, khususnya sebagai bentuk "peringatan yuridis" terhadap potensi kekeliruan atau kelalaian dalam putusan mayoritas. Pendapat berbeda ini sering kali menyoroti aspek-aspek keadilan, prinsip proporsionalitas, atau norma-norma fundamental yang mungkin terabaikan dalam pertimbangan hukum mayoritas. Dengan demikian, *dissenting opinion* berfungsi bukan hanya sebagai ekspresi ketidaksepakatan, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol internal dalam forum deliberasi konstitusional. Dalam jangka panjang, pendapat semacam ini dapat dijadikan rujukan untuk pengembangan doktrin baru atau untuk menilai konsistensi Mahkamah dalam menangani perkara serupa.[34]

Dari segi pendidikan hukum, concurring dan *dissenting opinion* sangat penting sebagai sumber belajar yang memperlihatkan kompleksitas dalam penalaran hukum. Mahasiswa hukum dapat memahami bahwa hukum tidak selalu memberikan jawaban tunggal terhadap suatu permasalahan. Mereka belajar untuk mengevaluasi dan membandingkan berbagai pendekatan serta dasar pemikiran yang digunakan oleh para hakim. Di sisi lain, praktisi hukum dapat menggunakan pendapat terpisah ini sebagai sumber argumentatif dalam litigasi, khususnya jika ingin menawarkan pendekatan yang berbeda dari preseden mayoritas. Di sinilah

[34] Widodo, P., 2021, *Analisis Keputusan Mahkamah Konstitusi*, Medan, UMM Press, hlm. 5

nilai akademik dan praktis dari pendapat-pendapat ini menjadi sangat nyata dan strategis dalam perkembangan hukum.[35]

Secara keseluruhan, concurring dan *dissenting opinion* merupakan elemen penting dari sistem peradilan kolegial, terutama dalam ranah pengadilan tingkat tinggi seperti Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Keduanya menjadi indikator kematangan demokrasi yudisial dan keterbukaan dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks Indonesia, pendapat terpisah ini juga memperlihatkan bahwa lembaga peradilan tidak hanya menjadi pelaksana undang-undang, tetapi juga menjadi arena perumusan dan pengembangan doktrin hukum. Oleh karena itu, penghargaan terhadap perbedaan pendapat di lingkungan peradilan bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan utama dalam menegakkan hukum yang adil, adaptif, dan responsif terhadap dinamika sosial.

Secara normatif, pengambilan keputusan dalam Mahkamah Konstitusi Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Regulasi ini memberikan dasar hukum terhadap segala aspek operasional Mahkamah Konstitusi, termasuk mekanisme pengambilan keputusan yang harus ditempuh oleh para hakim konstitusi. Dengan dasar tersebut, proses pengambilan keputusan tidak bersifat individual, melainkan kolegial dan deliberatif, yang mencerminkan asas musyawarah dalam mencapai keadilan konstitusional.

[35] Priyanto, B., 2020, *Peran Concurring Opinion dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Kencana, hlm. 8

Dalam pelaksanaannya, ketentuan mengenai pengambilan keputusan diatur secara khusus dalam Pasal 45 dan Pasal 47 UU MK, yang menyebutkan bahwa proses pengambilan putusan dilakukan melalui mekanisme musyawarah oleh sembilan hakim konstitusi. Musyawarah dalam konteks ini bukan sekadar diskusi formal, tetapi merupakan perwujudan prinsip kolegialitas yang menjamin bahwa setiap putusan Mahkamah lahir dari pertimbangan bersama, bukan dominasi mayoritas atau tekanan eksternal. Hal ini sejalan dengan semangat konstitusionalisme yang mengedepankan integritas lembaga yudikatif.[36]

Musyawarah juga menjadi forum intelektual antarhakim untuk menyampaikan analisis hukum, pertimbangan moral, dan penafsiran konstitusi yang mungkin berbeda-beda. Oleh karena itu, meskipun keputusan akhirnya diambil secara kolektif, proses deliberatif ini membuka ruang pluralitas pemikiran dan pendekatan hukum. Musyawarah menjadi jantung pengambilan keputusan yang adil dan seimbang, serta menjaga legitimasi moral dan hukum Mahkamah Konstitusi di hadapan publik.[37]

Pasal 45 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003 menegaskan bahwa dalam memutus perkara, Majelis Hakim Konstitusi harus mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan idealnya tidak semata-mata berdasarkan suara terbanyak, melainkan hasil dari dialog dan pertimbangan mendalam antarhakim. Mufakat menjadi tujuan utama dalam deliberasi, agar setiap

[36] Nurdin, T., 2021, *Pengantar Hukum Konstitusi Indonesia*, Semarang, Universitas Diponegoro Press, hlm. 11
[37] Mulyono, S., 2022, *Kontroversi Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 17

putusan benar-benar mencerminkan konsensus bersama atas interpretasi konstitusional yang sahih dan rasional.[38]

Namun, ketentuan ini juga memberi ruang bagi keputusan mayoritas apabila mufakat tidak tercapai. Artinya, dalam situasi di mana tidak ada kesepakatan penuh, Mahkamah tetap dapat melanjutkan proses putusan berdasarkan suara terbanyak. Ini merupakan jaminan terhadap efektivitas lembaga agar tidak terjebak dalam kebuntuan. Dalam konteks ini, perbedaan pendapat antarhakim menjadi hal yang wajar dan bahkan dijamin dalam praktik peradilan konstitusi yang demokratis.

Mekanisme tersebut membuka ruang terhadap munculnya pendapat berbeda seperti *concurring opinion* maupun *dissenting opinion*. Meskipun istilah-istilah tersebut tidak secara eksplisit disebutkan dalam undang-undang, keberadaannya dapat ditafsirkan sebagai bagian dari hak asasi profesional para hakim. Prinsip transparansi dan keterbukaan dalam penyusunan putusan menjadikan pendapat tersebut sah secara hukum, serta memperkaya dimensi pertimbangan yang tersedia dalam naskah putusan Mahkamah.[39]

Pasal 47 ayat (2) UU MK secara eksplisit menyebutkan bahwa "Hakim Konstitusi yang berbeda pendapat dengan keputusan Majelis Hakim dapat menyampaikan alasan perbedaan tersebut dalam putusan." Frasa ini merupakan landasan hukum tegas yang melegitimasi eksistensi pendapat terpisah dalam struktur putusan Mahkamah Konstitusi. Melalui ketentuan ini, hukum memberikan

[38] Santosa, I., 2023, *Dissenting dan Concurring Opinion dalam Hukum Konstitusi*, Surabaya, Erlangga, hlm. 13
[39] Rahman, A., 2020, *Teori Hukum dalam Praktik Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 2

ruang formal bagi tiap hakim untuk menyampaikan pandangan dan argumentasi individualnya.

Pentingnya pasal ini terletak pada pengakuan terhadap independensi dan otoritas intelektual masing-masing hakim konstitusi. Hakim tidak diwajibkan untuk menyetujui pendapat mayoritas jika memiliki pertimbangan yuridis yang berbeda. Hal ini menegaskan bahwa integritas akademik dan profesionalisme dalam proses pengambilan keputusan tetap dijaga, meskipun berada dalam struktur kolektif yang bersifat hierarkis. Oleh karena itu, pendapat terpisah tidak dianggap sebagai gangguan terhadap kesatuan Mahkamah, tetapi justru sebagai pengayaan pemikiran hukum.[40]

Pendapat terpisah dapat berbentuk *dissenting opinion* (perbedaan pendapat secara substantif terhadap amar putusan), *concurring opinion* (persetujuan terhadap amar, tetapi dengan alasan berbeda), atau *separate opinion* (pandangan yang berdiri sendiri). Dengan demikian, sistem peradilan konstitusi di Indonesia memberikan ruang yang luas bagi dinamika berpikir dan perbedaan intelektual dalam menyikapi permasalahan konstitusi. Ini merupakan bentuk kedewasaan institusional yang mencerminkan prinsip pluralisme dalam praktik peradilan.

Dalam praktiknya, pendapat-pendapat terpisah ini dicantumkan secara resmi di bagian akhir dokumen putusan Mahkamah Konstitusi. Nama hakim yang memberikan pendapat berbeda akan dicantumkan dengan jelas, disertai uraian lengkap mengenai alasan-alasan yang mendasari pandangan tersebut. Hal ini menunjukkan transparansi yang tinggi dalam proses peradilan dan memberikan

[40] Santoso, J., 2021, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Medan, UMM Press, hlm. 60

kesempatan kepada publik maupun akademisi untuk memahami dinamika internal lembaga peradilan tertinggi di bidang konstitusi.[41]

Ketika seorang hakim menyampaikan concurring opinion, artinya ia tetap menyetujui hasil akhir putusan (amar), tetapi memiliki dasar hukum atau penafsiran konstitusional yang berbeda dari mayoritas. Ini menjadi penting karena memperlihatkan bahwa proses penalaran hukum tidak bersifat tunggal atau linier. Dalam banyak kasus, justru pendapat yang berbeda tersebut membawa argumentasi hukum yang lebih dalam, progresif, atau bahkan lebih relevan dengan semangat konstitusi yang hidup.

Adanya keberagaman pendapat ini membuktikan bahwa hukum bukanlah struktur yang kaku dan monolitik. Sebaliknya, ia hidup dalam ruang dialog, argumentasi, dan pemikiran kritis yang terus berkembang. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif tertinggi dalam bidang konstitusi memiliki peran penting dalam menjaga dinamika ini agar tetap berjalan sehat, terarah, dan sejalan dengan prinsip keadilan substantif. *Concurring opinion* menjadi manifestasi dari keberagaman pendekatan hukum yang sah.

Secara kelembagaan, Mahkamah Konstitusi mengakui pentingnya *concurring opinion* sebagai bagian dari mekanisme checks and balances internal. Dalam banyak kasus, pendapat ini memperluas perspektif hukum karena menyajikan alternatif interpretasi konstitusi yang lebih progresif atau sesuai konteks sosial. Oleh karena itu, tidak jarang *concurring opinion* digunakan sebagai

[41] Sumarno, H., 2022, *Pemikiran Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Sinar Mas, hlm. 14

referensi dalam putusan-putusan selanjutnya, bahkan oleh mayoritas di masa mendatang ketika menghadapi kasus yang serupa.

Keberadaan *concurring opinion* juga memperlihatkan bahwa Mahkamah tidak terjebak dalam dogma putusan mayoritas semata. Justru dengan menyambut perbedaan intelektual antarhakim, Mahkamah memperlihatkan dinamika hukum yang sehat. Perbedaan ini tidak harus dimaknai sebagai konflik, melainkan sebagai proses konstruktif yang memperkaya khazanah konstitusional. Bahkan, dalam beberapa negara lain, pendapat semacam ini menjadi titik tolak reformulasi teori hukum atau yurisprudensi.[42]

concurring opinion juga berperan sebagai jembatan akademik antara Mahkamah dan komunitas ilmiah. Pendapat-pendapat tersebut sering dikaji dalam jurnal hukum, forum akademik, maupun dalam diskusi publik untuk melihat bagaimana konstruksi argumen hukum dibentuk dan dikembangkan oleh para hakim konstitusi. Ini memperlihatkan bagaimana putusan Mahkamah bukan hanya memiliki nilai praktis, tetapi juga kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum.

Penting juga untuk dicatat bahwa keberadaan *concurring opinion* maupun *dissenting opinion* memperkuat prinsip akuntabilitas publik dalam proses peradilan konstitusi. Dalam sistem hukum modern yang menuntut transparansi, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana suatu keputusan diambil, serta siapa yang memiliki pandangan berbeda dan mengapa. Ini penting sebagai bentuk kontrol publik terhadap integritas lembaga yudisial.

[42] Soemardjo, J., 2021, *Praktik Keputusan Mahkamah Konstitusi*, Bandung, Alumni, hlm. 8

Masyarakat dapat melihat langsung ragam argumen dalam setiap putusan Mahkamah, dan ini mendorong partisipasi publik dalam pengawasan terhadap proses hukum. Dengan adanya opini yang berbeda, Mahkamah Konstitusi tampil sebagai lembaga yang tidak hanya tertutup pada dirinya sendiri, tetapi terbuka terhadap kritik, pengkajian ulang, dan bahkan kemungkinan perubahan melalui mekanisme hukum yang tersedia. *Concurring opinion* menjadi alat reflektif yang memungkinkan Mahkamah terus memperbaiki dan memperbaharui logika hukum yang digunakannya.[43]

Di sisi lain, penyampaian pendapat berbeda oleh hakim juga mengurangi potensi absolutisme dalam pengambilan putusan. Hakim tidak lagi diposisikan sebagai satu suara tunggal yang tidak bisa dibantah, melainkan sebagai entitas yang dapat diuji argumentasinya oleh publik. Hal ini menciptakan ruang dialog yang sehat antara Mahkamah dan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan konstitusional.

Pendapat hakim (*judicial opinion*) merupakan bagian penting dari proses peradilan, karena menjadi cerminan dari proses berpikir hakim dalam memutus perkara. Dalam suatu majelis hakim, terutama pada sistem peradilan yang kolektif atau multi-hakim, seperti di Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, atau pengadilan tingkat banding, pendapat setiap hakim tidak selalu seragam. Meskipun terdapat putusan yang telah disepakati bersama, tidak jarang terjadi perbedaan dalam cara pandang atau penalaran hukum antar hakim. Di sinilah muncul konsep

[43] Kurniawan, F., 2023, *Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Pustaka Nusantara, hlm. 55

pendapat terpisah (*separate opinions)* yang terdiri dari dua bentuk utama, yakni *concurring opinion* dan *dissenting opinion*.[44]

Concurring opinion adalah pendapat hakim yang setuju terhadap hasil akhir dari putusan, namun memiliki dasar hukum atau argumentasi yang berbeda. Dalam hal ini, hakim tidak menolak kesimpulan putusan, tetapi ingin menegaskan bahwa ia sampai pada kesimpulan tersebut melalui jalan berpikir yang berbeda. Pendapat ini menjadi penting karena dapat memperkaya dimensi argumentasi hukum dalam suatu putusan, sekaligus menjadi referensi bagi perkembangan doktrin dan teori hukum di masa mendatang.

Sebagai contoh, dalam perkara konstitusi atau hak asasi manusia, seorang hakim mungkin menyetujui pembatalan suatu undang-undang karena dianggap inkonstitusional, tetapi memberikan alasan berdasarkan prinsip keadilan sosial, sedangkan mayoritas hakim beralasan atas dasar formalitas prosedur. Di sinilah *concurring opinion* menjadi refleksi dari kebebasan intelektual dan moral seorang hakim, yang merasa perlu menyatakan alasan pribadinya demi akuntabilitas profesi maupun sebagai kontribusi terhadap wacana hukum.[45]

Sementara itu, *dissenting opinion* atau pendapat berbeda merupakan bentuk ketidaksetujuan terhadap hasil akhir dari putusan tersebut. Hakim yang menyampaikan *dissenting opinion* secara tegas menyatakan bahwa ia menolak kesimpulan yang diambil oleh mayoritas hakim dan memiliki dasar argumentasi hukum tersendiri. *Dissenting opinion* mencerminkan bahwa sistem peradilan

[44] Wiryanto, D., 2020, "Konsistensi Pengambilan Keputusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Hukum Konstitusi*, 15(2), 134-145.
[45] Yulia, A., 2021, "Pengaturan Concurring Opinion dalam Sidang Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Hukum Tata Negara*, 12(3), 98-107.

menghargai pluralitas pandangan dalam penegakan hukum, dan tidak memaksakan keseragaman pendapat hanya demi kesatuan putusan.

Dalam teori hukum, *dissenting opinion* dianggap sebagai wujud nyata dari independensi hakim dan kebebasan berpikir dalam merumuskan keadilan. Beberapa ahli menyebut bahwa *dissenting opinion* berfungsi sebagai "benih" bagi perubahan hukum di masa mendatang. Dalam sejarah, banyak keputusan pengadilan yang semula diwarnai oleh *dissenting opinion*, tetapi kemudian pendapat tersebut menjadi arus utama setelah perubahan sosial dan hukum berkembang.[46]

Perbedaan antara *concurring opinion* dan *dissenting opinion* secara substansial terletak pada sikap akhir terhadap putusan: apakah setuju atau menolak. *Concurring opinion* tetap menyokong hasil akhir meskipun berbeda argumen, sedangkan *dissenting opinion* menolak hasil akhir dengan menyampaikan dasar hukum yang berbeda. Meski demikian, keduanya merupakan bentuk ekspresi otonomi intelektual hakim yang penting dalam menjaga integritas dan transparansi putusan pengadilan.

Dari sudut pandang sistem hukum, keberadaan kedua jenis pendapat ini mencerminkan sistem peradilan yang demokratis dan terbuka terhadap perbedaan. Keberagaman pendapat hakim juga berfungsi sebagai catatan sejarah hukum dan dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim lain dalam menangani perkara serupa di masa depan. Bahkan, dalam beberapa negara seperti Amerika Serikat,

[46] Suryanto, P., 2020, "Filosofi Dissenting Opinion di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Peradilan Konstitusi*, 11(1), 122-132.

dissenting opinion sering kali menjadi sumber yurisprudensi alternatif yang sangat berpengaruh dalam perkembangan hukum.[47]

Oleh karena itu, baik *concurring opinion* maupun *dissenting opinion* merupakan bentuk kontribusi penting dalam dunia peradilan. Keduanya memperkaya kualitas putusan dan memberikan peluang bagi refleksi hukum yang lebih mendalam. Hakim sebagai pelaku utama dalam menegakkan keadilan tidak hanya bertugas menjatuhkan vonis, tetapi juga mengembangkan nilai-nilai hukum melalui pertimbangan-pertimbangan yang dituangkan dalam pendapat pribadinya. Dengan demikian, pendapat hakim bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian integral dari dialektika hukum dalam sebuah negara hukum yang demokratis.

Dalam sistem peradilan Indonesia, khususnya pada Mahkamah Konstitusi, kebebasan hakim dalam menyatakan pendapat berbeda telah diakomodasi secara eksplisit. Hal ini tercermin dalam ketentuan perundang-undangan, khususnya dalam Pasal 45A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, yang memungkinkan adanya pencantuman pendapat berbeda (*concurring opinion* maupun *dissenting opinion*) dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia memberikan ruang yang legal dan formal terhadap pluralisme pandangan dalam pengambilan keputusan di lembaga peradilan.[48]

[47] Habibie, M., 2022, "Penerapan Concurring Opinion dalam Sidang Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Hukum dan Politik*, 16(4), 201-212.
[48] Hidayati, F., 2021, "Kepentingan Publik dalam Concurring Opinion Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Studi Hukum*, 14(1), 80-90.

Secara teknis, bentuk pendapat berbeda tersebut dituangkan dalam risalah putusan, yang merupakan dokumen resmi dari hasil musyawarah majelis hakim. Dalam risalah ini, jika terdapat hakim yang memiliki pandangan yang berbeda dari mayoritas, maka pendapat tersebut akan dicantumkan secara tertulis dan diberi label sebagai *concurring opinion* (pendapat setuju hasil, beda alasan) atau *dissenting opinion* (pendapat berbeda atas keseluruhan hasil dan alasan). Ini menjadikan risalah putusan tidak hanya sebagai catatan hasil akhir, tetapi juga sebagai dokumen akademis dan historis yang mencerminkan dinamika deliberasi para hakim.[49]

Ketentuan pencantuman pendapat berbeda ini tidak bersifat opsional, melainkan melekat pada hak konstitusional dan etika profesi hakim konstitusi. Hakim tidak hanya diberi ruang untuk berbeda pendapat, tetapi juga diwajibkan menuangkan pendapat tersebut secara bertanggung jawab dalam bentuk argumentasi hukum yang logis dan sistematis. Oleh karena itu, *concurring opinion* dan *dissenting opinion* yang masuk dalam risalah putusan harus memenuhi standar kualitas legal reasoning yang setara dengan putusan mayoritas.

Adanya pendapat berbeda dalam putusan juga menjadi salah satu ciri khas dari sistem peradilan modern dan demokratis. Dalam konteks Mahkamah Konstitusi, ini memberikan legitimasi tambahan terhadap proses pengambilan keputusan, karena masyarakat bisa melihat bahwa putusan tidak diambil secara

[49] rasetyo, Y., 2020, "Perbedaan Concurring Opinion dan Dissenting Opinion dalam Hukum Konstitusi," *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(3), 54-65.

sepihak atau tertutup, tetapi melalui proses deliberasi kolektif yang terbuka terhadap keberagaman pendapat. Dengan kata lain, hal ini mencerminkan transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan.[50]

Lebih jauh, dalam praktik Mahkamah Konstitusi, pendapat berbeda ini seringkali menjadi bahan rujukan dalam perkembangan hukum konstitusi di Indonesia. Banyak kalangan akademisi, praktisi, maupun mahasiswa hukum menjadikan *concurring opinion* atau *dissenting opinion* sebagai sumber refleksi kritis atas arah putusan pengadilan, dan bahkan ada kalanya pendapat minoritas di masa lalu menjadi justifikasi mayoritas di masa depan. Dengan demikian, pendapat berbeda ini bukan sekadar formalitas, tetapi punya fungsi substantif dalam membentuk doktrin hukum.

Keberadaan ketentuan hukum yang mengatur pendapat berbeda ini juga menegaskan bahwa dalam Mahkamah Konstitusi, asas musyawarah tidak berarti pemaksaan keseragaman pendapat. Meskipun Mahkamah berpegang pada prinsip kolegialitas, setiap hakim tetap memiliki otonomi berpikir yang dilindungi hukum. Otonomi ini penting untuk menjaga integritas dan kejujuran intelektual hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya. Hal ini juga selaras dengan prinsip-prinsip independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana ditegaskan dalam Konstitusi dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.[51]

Dari sisi struktur penulisan, *concurring opinion* dan *dissenting opinion* biasanya dicantumkan setelah uraian pertimbangan hukum mayoritas dan sebelum

[50] Iskandar, B., 2023, "Praktik Concurring Opinion di Mahkamah Konstitusi Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 230-240.
[51] Arief, M., 2021, "Evaluasi Pengambilan Keputusan Hakim di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Hukum Indonesia*, 18(1), 110-120.

amar putusan atau sesudahnya, tergantung pada format baku Mahkamah. Identitas hakim yang menyampaikan pendapat tersebut dicantumkan secara jelas agar diketahui siapa yang bertanggung jawab atas pandangan tersebut. Ini berbeda dengan sistem per curiam di beberapa negara, yang kadang menyembunyikan identitas hakim untuk menjaga kesatuan institusi.

Secara keseluruhan, pengaturan dan ekspresi pendapat berbeda dalam risalah putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya memperkuat posisi hakim sebagai subjek independen dalam proses peradilan, tetapi juga memperkaya khazanah hukum nasional. Dokumen-dokumen ini menjadi catatan penting dalam dinamika pemikiran hukum di Indonesia, dan menjadi salah satu pilar dalam pengembangan hukum konstitusi ke arah yang lebih partisipatif, reflektif, dan terbuka terhadap kritik serta pembaruan.[52]

B. Faktor Terjadinya Concurring Opinion Pada Musyawarah Pengambilan Keputusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan lembaga yudisial yang memiliki kewenangan utama dalam menjaga dan menafsirkan konstitusi. Sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), Mahkamah berperan penting dalam memastikan agar seluruh norma hukum dan kebijakan yang berlaku tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan ini mencakup penafsiran terhadap pasal-pasal konstitusi yang

[52] Saleh, A., 2022, "Analisis Hukum terhadap Concurring Opinion dalam Putusan MK," *Jurnal Ilmu Peradilan*, 15(3), 189-198.

kerap kali memerlukan pendekatan yuridis yang mendalam, kompleks, dan kontekstual.

Dalam praktik pengujian konstitusional, para hakim Mahkamah Konstitusi tidak selalu memiliki pandangan yang seragam mengenai metode interpretasi yang digunakan. Beberapa hakim lebih memilih pendekatan gramatikal yang menitikberatkan pada makna bahasa dalam teks konstitusi. Sementara itu, hakim lain mungkin menggunakan pendekatan sistematis yang melihat hubungan antar norma dalam keseluruhan sistem hukum. Ada pula pendekatan teleologis yang berorientasi pada tujuan atau maksud pembentuk konstitusi, serta pendekatan historis yang menelusuri latar belakang dan konteks historis pasal-pasal konstitusi.

Perbedaan pendekatan interpretasi ini menjadi nyata dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan isu sensitif dan bernilai tinggi, seperti hak atas kebebasan beragama. Dalam situasi tersebut, seorang hakim mungkin lebih menekankan perlindungan terhadap kebebasan individu dalam menjalankan keyakinannya sebagai hak asasi yang dijamin konstitusi. Namun, hakim lain bisa saja menempatkan kepentingan harmoni sosial dan ketertiban umum sebagai nilai utama yang perlu dijaga, dengan merujuk pada prinsip-prinsip Pancasila sebagai dasar negara. Perbedaan ini tidak semata menunjukkan pertentangan pendapat, melainkan mencerminkan kekayaan perspektif dalam menafsirkan nilai-nilai konstitusional.

Ketika perbedaan pendekatan penafsiran tidak mengubah persetujuan hakim terhadap amar putusan yang dihasilkan, maka terbuka ruang bagi hakim tersebut untuk menyampaikan *concurring opinion*. Pendapat ini menjadi medium ekspresi dari perbedaan metodologis atau prinsipil dalam menafsirkan konstitusi, tanpa

harus menolak hasil akhir putusan. Dengan demikian, *concurring opinion* memainkan peran penting dalam menjaga integritas deliberatif di lingkungan Mahkamah, sekaligus memperkaya perkembangan doktrin hukum konstitusi melalui variasi argumentasi yang sah dan konstruktif.

Perbedaan penafsiran ini bukanlah sebuah kelemahan, melainkan manifestasi dari keragaman keilmuan dan kepekaan konstitusional. Hakim konstitusi adalah negarawan hukum yang memiliki tanggung jawab moral untuk menggali makna terdalam dari konstitusi dalam menghadapi dinamika masyarakat. Dalam konteks ini, *concurring opinion* menjadi alat penting untuk memperluas horizon penafsiran konstitusional, karena melalui pendapat tersebut publik dapat melihat bahwa konstitusi bisa dibaca dari berbagai lensa hukum yang sah dan rasional. Oleh karena itu, perbedaan penafsiran tidak perlu ditabukan, justru dapat memperkaya diskursus hukum tata negara Indonesia.[53]

Lebih lanjut, penafsiran konstitusi tidak selalu bersifat hitam-putih. Banyak norma konstitusi bersifat open legal norm (norma hukum terbuka) yang memerlukan pertimbangan nilai, moral, bahkan sosiologi hukum. Misalnya, dalam perkara mengenai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hakim harus menafsirkan apakah kebijakan negara yang membolehkan eksploitasi sumber daya alam telah melanggar hak konstitusional warga negara. Dalam proses ini, satu hakim mungkin menitikberatkan pada perlindungan lingkungan, sementara hakim lain lebih melihat keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan lingkungan.

[53] Azmi, D., 2020, "Pertimbangan Hakim dalam Concurring Opinion," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 16(2), 135-145.

Perbedaan titik tekan inilah yang acap kali memunculkan *concurring opinion* sebagai bentuk pendalaman terhadap dimensi normatif pasal konstitusi.

Selain karena penafsiran norma, faktor yuridis lainnya adalah kompleksitas kasus yang ditangani Mahkamah Konstitusi. Banyak perkara yang diajukan ke Mahkamah melibatkan tumpang tindih norma antara Undang-Undang Dasar, undang-undang biasa, dan prinsip-prinsip hukum internasional. Kompleksitas ini menimbulkan ruang interpretasi yang luas. Ketika para hakim mencoba menilai konstitusionalitas suatu norma atau tindakan negara dalam kerangka yang rumit, tidak jarang masing-masing memiliki konstruksi hukum yang berbeda. Dalam kondisi demikian, sekalipun para hakim sepakat pada amar putusan (misalnya mengabulkan sebagian permohonan), namun alasan dan logika hukumnya bisa sangat beragam dan dituliskan secara mandiri melalui *concurring opinion* [54]

Kompleksitas perkara juga sering kali disebabkan oleh masuknya aspek-aspek multidisipliner, seperti ekonomi, teknologi, atau hak asasi manusia. Hal ini membuat seorang hakim dapat memilih untuk lebih menekankan aspek tertentu sesuai dengan keahlian atau fokus akademiknya. Sebagai contoh, dalam perkara yang menyangkut pemilu digital, satu hakim mungkin mengangkat isu integritas sistem teknologi informasi, sementara hakim lain menyoroti aspek keadilan pemilih marginal. *Concurring opinion* kemudian menjadi saluran untuk menyoroti aspek yang tidak dominan dalam pertimbangan mayoritas, namun tetap relevan secara hukum dan konstitusional.[55]

[54] Tan, R., 2023, "Kebebasan Hakim dalam Musyawarah Pengambilan Keputusan MK," *Jurnal Konstitusional*, 12(4), 200-210.
[55] Lestari, S., 2021, "Peran Concurring Opinion dalam Perkembangan Hukum Konstitusi," *Jurnal Hukum Politik*, 14(2),

Dalam perkara-perkara yang menyangkut hak konstitusional warga negara maupun prinsip-prinsip dasar negara hukum, kompleksitas permasalahan hukum sering kali meningkat secara signifikan. Kompleksitas ini muncul karena hakim tidak hanya dihadapkan pada teks hukum yang tertulis, tetapi juga pada tantangan nyata dalam kehidupan sosial yang terus berkembang. Oleh karena itu, pengujian konstitusional atas suatu norma hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, politik, dan budaya yang melingkupinya. Dalam situasi semacam ini, pendekatan yang kaku terhadap teks hukum dapat menghasilkan putusan yang tidak responsif terhadap kebutuhan keadilan substantif.

Kondisi tersebut membuka ruang bagi lahirnya interpretasi alternatif yang tetap sah secara yuridis, selama tidak menyimpang dari prinsip-prinsip konstitusi. Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan penafsiran terhadap norma-norma hukum yang dianggap multitafsir atau tidak sejalan dengan semangat konstitusionalisme. Dalam proses tersebut, munculnya *concurring opinion* merupakan fenomena yang lumrah dan bahkan penting, karena mencerminkan dinamika pemikiran di antara para hakim yang berupaya memberikan argumentasi hukum secara komprehensif dan beragam.

Bahkan dalam beberapa perkara, *concurring opinion* justru menghadirkan pendekatan yang lebih progresif dan visioner dibandingkan dengan argumentasi yang disampaikan dalam pendapat mayoritas. Hal ini terutama terlihat ketika seorang hakim menyajikan landasan teoritik yang lebih kuat, mempertimbangkan prinsip-prinsip moral dan keadilan yang lebih luas, atau mencoba mendorong perubahan paradigma dalam penegakan hukum konstitusi. Meskipun tidak

mengubah amar putusan, pandangan alternatif tersebut sering kali menjadi rujukan penting bagi perkembangan doktrin dan praktik hukum konstitusional di masa mendatang.

Dengan demikian, keberadaan *concurring opinion* dalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa dianggap sebagai pelengkap semata, melainkan sebagai bagian integral dari proses deliberasi yang demokratis di dalam tubuh majelis hakim. Ia menjadi bukti adanya kedalaman diskusi, perbedaan pendekatan, serta kematangan intelektual di antara para hakim. Lebih dari itu, *concurring opinion* turut memperkaya khazanah hukum tata negara Indonesia karena mencerminkan bahwa pengambilan keputusan tidak bersifat tunggal, melainkan lahir dari proses musyawarah yang mempertimbangkan berbagai perspektif hukum secara mendalam.

Tidak dapat diabaikan pula bahwa dalam sistem hukum Indonesia, Mahkamah Konstitusi belum memiliki metode baku dalam hal penafsiran konstitusi seperti yang dimiliki Mahkamah Agung AS atau Jerman. Hal ini membuat ruang tafsir menjadi lebih terbuka, sehingga masing-masing hakim bisa menggunakan logika dan pendekatannya sendiri selama masih dalam batas kewajaran hukum. Akibatnya, dalam perkara-perkara penting dan kompleks, kemungkinan terjadinya *concurring opinion* akan lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum kita masih dalam proses pencarian bentuk terbaik dalam menafsirkan dan mengembangkan hukum konstitusi.[56]

[56] Mutiara, H., 2022, "Perbandingan Pengaturan Concurring Opinion di Negara-Negara Demokrasi," *Jurnal Hukum Internasional*, 13(1), 77-88.

Faktor institusional yang mempengaruhi munculnya *concurring opinion* dalam musyawarah pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan erat dengan kebebasan menyatakan pendapat dalam forum musyawarah. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki otoritas untuk menguji konstitusionalitas undang-undang memerlukan suasana musyawarah yang terbuka dan bebas, di mana setiap hakim memiliki ruang untuk menyampaikan pandangannya tanpa adanya tekanan atau pengaruh dari pihak eksternal.

Kebebasan ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mencerminkan pemikiran jernih dan murni dari setiap hakim. Dalam konteks ini, *concurring opinion* sering muncul sebagai hasil dari kebebasan tersebut, ketika seorang hakim merasa perlu menambahkan pandangan yang berbeda meskipun sepakat dengan amar putusan mayoritas.[57]

Dalam forum musyawarah yang bebas ini, setiap hakim diharapkan dapat mengemukakan pendapatnya secara terbuka dan tanpa rasa takut terhadap minoritas. Hal ini merupakan bagian dari prinsip demokrasi yang menekankan pentingnya penghargaan terhadap pendapat individu dalam suatu forum kolektif. Proses musyawarah yang terbuka memungkinkan adanya debat dan diskusi yang lebih mendalam mengenai masalah hukum yang dihadapi, serta mendorong para hakim untuk memeriksa kembali argumen-argumen yang telah diajukan oleh pihak lain. Oleh karena itu, *concurring opinion* sering kali mencerminkan kesepakatan

[57] Ridwan, E., 2020, "Musyawarah Pengambilan Keputusan dalam Sidang MK," *Jurnal Keputusan Hukum*, 11(2), 115-124.

dengan hasil akhir tetapi dengan penekanan pada alasan atau perspektif yang berbeda, yang dapat memperkaya diskursus hukum di Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, budaya deliberatif dalam MK juga merupakan faktor institusional yang memengaruhi munculnya *concurring opinion* Budaya deliberatif dalam Mahkamah Konstitusi adalah suatu tradisi di mana hakim-hakim tidak hanya mengandalkan suara mayoritas dalam pengambilan keputusan, tetapi mereka juga saling berdiskusi dan mempertimbangkan setiap argumen secara mendalam. Proses deliberasi ini mendorong hakim untuk melakukan refleksi kritis terhadap posisi masing-masing dan terbuka terhadap pandangan yang berbeda. Dalam proses ini, setiap hakim diberikan kesempatan untuk menjelaskan pandangannya secara rinci dan untuk membahas implikasi hukum dari putusan yang akan diambil.

Budaya deliberatif ini menumbuhkan kebiasaan untuk mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain, serta membangun keputusan bersama yang berdasarkan pada konsensus. Namun, meskipun demikian, perbedaan pandangan tetap muncul karena tiap hakim membawa latar belakang, pengalaman, dan prinsip hukum yang berbeda. Dalam konteks seperti ini, *concurring opinion* menjadi mekanisme yang memungkinkan hakim untuk menyampaikan pandangannya yang mungkin tidak diakomodasi sepenuhnya oleh mayoritas, meskipun ia setuju dengan hasil akhir putusan. Dengan kata lain, budaya deliberatif menciptakan ruang bagi keberagaman pendapat dalam mengambil keputusan hukum.[58]

[58] Pramudi, T., 2021, "Pengaruh Concurring Opinion terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 18(4), 19

Budaya deliberatif ini tidak hanya terjadi di level Mahkamah Konstitusi saja, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dasar yang berlaku dalam sistem peradilan Indonesia secara keseluruhan. Nilai-nilai seperti penghargaan terhadap kebebasan berpikir dan penegakan prinsip-prinsip demokrasi menuntut adanya ruang bagi perbedaan pendapat yang konstruktif. Ketika hakim dapat berbicara secara bebas dan berargumen dengan landasan hukum yang kuat, maka proses pengambilan keputusan menjadi lebih transparan dan kredibel. Dalam banyak kasus, *concurring opinion* seringkali menjadi bukti nyata bahwa musyawarah yang berlangsung tidak hanya bertujuan untuk mencapai kesepakatan, tetapi juga untuk menggali berbagai perspektif yang mungkin terlewatkan.

Lebih lanjut, budaya deliberatif yang kuat juga dapat mendorong terciptanya keputusan yang lebih komprehensif dan terperinci. Hal ini dapat dilihat pada setiap *concurring opinion* yang memberikan penjelasan tambahan tentang dasar hukum atau perspektif lain yang perlu dipertimbangkan dalam perkara tersebut. Meskipun tidak menjadi bagian dari keputusan mayoritas, *concurring opinion* memiliki nilai lebih dalam memperkaya substansi hukum dan memberikan wawasan lebih mendalam kepada publik atau kepada pihak-pihak yang akan menggunakan putusan tersebut sebagai acuan hukum di masa depan.[59]

Kehadiran *concurring opinion* dalam musyawarah pengambilan keputusan ini juga berperan dalam memastikan adanya akuntabilitas keputusan. Setiap hakim yang menyampaikan pendapat berbeda dalam bentuk *concurring opinion* secara tidak langsung menunjukkan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil dari proses

[59] Santoso, J., 2020, *Praktik Keputusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Kencana, hlm. 110

berpikir yang mendalam dan berdasarkan pada berbagai pertimbangan hukum yang serius. Dengan demikian, meskipun tidak semuanya tercermin dalam amar putusan, keberagaman pendapat ini menjamin bahwa keputusan yang diambil telah melalui proses musyawarah yang matang dan tidak terburu-buru. Hal ini menjadi cerminan dari integritas Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tertinggi dalam menegakkan konstitusi.[60]

Lebih jauh lagi, kebebasan menyatakan pendapat dalam forum musyawarah ini juga berkontribusi pada pembentukan tradisi hukum yang dinamis di Indonesia. Keberagaman pendapat yang muncul dalam *concurring opinion* menggambarkan bahwa hukum adalah sesuatu yang terus berkembang dan dapat ditafsirkan dengan cara-cara yang berbeda. Setiap hakim yang memberikan pendapatnya dalam *concurring opinion* seolah membuka ruang bagi terjadinya diskusi lebih lanjut, baik dalam konteks akademik maupun dalam penerapan hukum di lapangan. Hal ini membuat Mahkamah Konstitusi tidak hanya sebagai pengawal konstitusi, tetapi juga sebagai lembaga yang terus berkontribusi terhadap pengembangan dan pemahaman hukum yang lebih mendalam.[61]

Secara keseluruhan, faktor institusional seperti kebebasan menyatakan pendapat dalam forum musyawarah dan budaya deliberatif sangat berperan dalam pembentukan *concurring opinion* di Mahkamah Konstitusi. Kedua faktor ini menciptakan ruang bagi hakim untuk menyampaikan pendapatnya secara terbuka dan menghargai pendapat lain dalam proses pengambilan keputusan. Munculnya

[60] Priyanto, B., 2021, *Filosofi Hukum dan Pengambilan Keputusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 20

[61] Kurniawan, F., 2022, *Pendidikan Hukum dalam Sistem Peradilan Konstitusi*, Surabaya, Erlangga, hlm. 13

concurring opinion menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan pendapat, Mahkamah Konstitusi tetap berkomitmen untuk mencapai keputusan yang adil dan berdasarkan pada pemikiran hukum yang matang dan berlandaskan pada prinsip demokrasi.

Dampak dari *concurring opinion* dalam musyawarah pengambilan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dapat dilihat dari beberapa aspek penting, di antaranya adalah penguatan argumentasi putusan utama. Ketika seorang hakim menyampaikan pandangan yang berbeda namun tetap sependapat dengan hasil akhir, hal ini memperkaya argumentasi yang ada dalam putusan utama. *Concurring opinion* memberikan penjelasan tambahan mengenai alasan-alasan hukum yang mendasari putusan tersebut, yang mungkin tidak dijelaskan secara mendetail dalam putusan mayoritas. Dengan demikian, meskipun hakim tersebut tidak menuliskan pendapat yang mengubah hasil akhir, pendapatnya dapat memperkaya substansi hukum yang terkandung dalam putusan dan memberikan pandangan yang lebih lengkap.[62]

Penguatan argumentasi ini memiliki peran yang sangat penting karena menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi lebih komprehensif dan mendalam. Hal ini terutama berguna untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam menghadapi kemungkinan kritik atau tantangan terhadap keputusan tersebut. Dalam banyak kasus, *concurring opinion* menjadi sumber penting bagi para praktisi hukum, akademisi, dan bahkan masyarakat umum untuk memahami perspektif

[62] Ramadhan, A., 2023, *Tinjauan terhadap Pandangan Hakim dalam Proses Pengambilan Keputusan MK*, Bandung, Pustaka Cendekia, hlm. 7

yang lebih luas terkait dengan penerapan hukum dalam suatu perkara. Pendapat hakim yang berbeda, namun tetap berfokus pada hasil yang sama, memberikan kontribusi bagi pengembangan teori hukum yang lebih dinamis dan berlandaskan pada praktik yang lebih beragam.

concurring opinion juga memiliki dampak signifikan terhadap akuntabilitas dan transparansi dalam proses penalaran hukum di Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya pendapat tambahan dari hakim yang setuju dengan hasil tetapi dengan alasan yang berbeda, publik dapat melihat proses penalaran yang lebih terbuka dan jujur. Hal ini sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Ketika hakim menulis pendapat yang lebih mendalam mengenai pertimbangannya, itu memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana keputusan tersebut sampai pada hasil yang telah ditentukan.

Dengan demikian, akuntabilitas dalam konteks hukum berarti bahwa setiap keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi dapat dipertanggungjawabkan dengan cara yang transparan. *Concurring opinion* memberikan penjelasan lebih lanjut tentang alasan yang mendasari putusan, yang memungkinkan masyarakat atau pihak yang berkepentingan untuk memahami mengapa hakim mengambil keputusan tertentu. Dalam banyak hal, ini juga membuka ruang untuk perdebatan akademik yang sehat tentang interpretasi hukum dan penerapan prinsip-prinsip konstitusional dalam berbagai konteks.[63]

Sebagai contoh, dalam keputusan Mahkamah Konstitusi, sebuah *concurring opinion* bisa menjelaskan alasan filosofis atau teori hukum yang mendasari sikap

[63] Widodo, P., 2021, *Dasar-Dasar Hukum Konstitusi di Indonesia*, Medan, UMM Press, hlm. 9

hakim terhadap isu yang sedang diuji. Hal ini memberi dimensi baru yang tidak hanya mengandalkan pandangan mayoritas yang bersifat lebih teknis, tetapi juga memperkenalkan pendekatan-pendekatan yang lebih normatif atau teoritis. Dalam hal ini, pendapat hakim dalam *concurring opinion* dapat mengarah pada perubahan dalam cara pandang hukum di masa mendatang atau bahkan menciptakan perkembangan baru dalam teori hukum Indonesia.

Dari perspektif transparansi, *concurring opinion* juga memfasilitasi pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum dipraktikkan dalam kasus yang lebih kompleks. Sebagai contoh, dalam putusan yang melibatkan hak asasi manusia atau isu konstitusional yang rumit, hakim yang menulis *concurring opinion* sering memberikan pendekatan yang lebih mendalam terhadap prinsip-prinsip konstitusional yang dipertaruhkan. Hal ini memungkinkan publik untuk melihat proses hukum secara lebih rinci dan bukan hanya melihat hasil akhirnya saja, yang dapat meningkatkan rasa keadilan di kalangan masyarakat.[64]

Dampak dari *concurring opinion* juga terlihat pada penguatan independensi hakim dalam menjalankan fungsinya. Dalam sistem peradilan yang ideal, hakim haruslah bebas dari tekanan politik atau pengaruh eksternal lainnya. Melalui concurring opinion, seorang hakim dapat menunjukkan pendapatnya yang berbeda dan independen tanpa merasa terikat untuk mengikuti arus mayoritas jika ia tidak sepakat dengan alasan-alasan yang diajukan. Ini mencerminkan kekuatan sistem

[64] Mulyadi, R., 2020, *Hukum Konstitusi dalam Perspektif Penafsiran Hakim*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 150-

peradilan yang bebas, di mana para hakim dapat menegakkan hukum tanpa rasa takut atau keberpihakan.

Concurring opinion juga memainkan peran penting dalam pembentukan preseden hukum. Meskipun tidak mengubah amar putusan yang sudah ada, pendapat yang berbeda dapat memberikan landasan bagi pengembangan hukum di masa depan. Hakim yang menulis *concurring opinion* sering kali memberikan argumentasi yang mendalam tentang bagaimana seharusnya hukum diterapkan dalam situasi yang serupa di masa depan, yang kemudian bisa dijadikan referensi bagi keputusan-keputusan yang akan datang. Hal ini membantu dalam pembentukan preseden yang lebih luas dan fleksibel, sehingga memungkinkan evolusi hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan sosial dan konstitusional.[65]

1. Perbedaan Interpretasi terhadap Konstitusi

Salah satu faktor utama yang menyebabkan *concurring opinion* adalah perbedaan interpretasi hakim terhadap ketentuan dalam konstitusi. Hakim Mahkamah Konstitusi berasal dari berbagai latar belakang akademis, profesional, dan ideologis. Faktor ini memengaruhi cara mereka memahami norma-norma konstitusional. Sebagai contoh, hakim dengan pendekatan tekstual cenderung berfokus pada arti literal dari teks konstitusi, sementara hakim yang menggunakan pendekatan teleologis lebih mempertimbangkan tujuan hukum. Perbedaan

[65] Fikri, E., 2022, *Kebebasan Hakim dan Pengambilan Keputusan di MK*, Jakarta, Kencana, hlm. 85

pendekatan ini sering kali menghasilkan alasan hukum yang berbeda meskipun para hakim sepakat pada putusan akhir.[66]

Perbedaan interpretasi juga didukung oleh dinamika dalam kasus-kasus yang melibatkan norma yang multitafsir. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan menilai konstitusionalitas hukum, Mahkamah Konstitusi sering menghadapi tantangan dalam menyelaraskan pandangan di antara para hakim. Hal ini menegaskan pentingnya kebebasan hakim dalam menyampaikan pendapat mereka.

2. Pengaruh Latar Belakang Pendidikan dan Pengalaman Hakim

Faktor pertama yang memengaruhi munculnya *concurring opinion* adalah latar belakang pendidikan hakim. Setiap hakim Mahkamah Konstitusi berasal dari latar akademik dan praktis yang berbeda, seperti akademisi, advokat, atau birokrat. Latar belakang pendidikan ini sangat menentukan sudut pandang dan metode penalaran hukum yang digunakan. Misalnya, hakim dengan latar belakang akademisi biasanya memiliki kecenderungan lebih teoritis dan konseptual dalam menafsirkan konstitusi, sementara hakim dari latar belakang praktisi hukum cenderung melihat permasalahan hukum dari segi pragmatis dan implementatif. Perbedaan pendekatan inilah yang kemudian dapat melahirkan pendapat yang berbeda, meskipun substansinya mungkin sejalan dengan putusan mayoritas.

Selain itu, ideologi hukum yang dianut oleh masing-masing hakim juga turut memengaruhi bentuk pendapat mereka dalam suatu perkara. Sebagian hakim mungkin menganut aliran positivisme hukum yang menitikberatkan pada teks

[66] Sumaryono, H., 2021, *Budaya Deliberatif dalam Pengambilan Keputusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 17

undang-undang secara literal, sedangkan yang lain mungkin lebih condong pada pendekatan realis atau progresif, yang memberi ruang lebih luas terhadap konteks sosial dan keadilan substantif. Dalam kasus-kasus tertentu, perbedaan ideologi hukum ini bisa menimbulkan variasi argumentasi, yang walaupun hasil akhirnya sama (misalnya setuju dengan amar putusan), namun alasan dan dasar hukum yang digunakan bisa sangat berbeda, sehingga menghasilkan *concurring opinion*

Pengalaman akademik atau internasional juga dapat memengaruhi cara pandang seorang hakim dalam memahami isu konstitusional. Hakim yang pernah menempuh pendidikan atau pelatihan di luar negeri, atau aktif dalam forum internasional, cenderung lebih terbuka terhadap pendekatan perbandingan hukum (*comparative law*) dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia. Ini seringkali menjadi sumber pembeda dalam pertimbangan hukum mereka, yang kemudian dituangkan dalam pendapat tersendiri jika tidak sepenuhnya diakomodasi oleh putusan mayoritas. Dengan kata lain, pengaruh globalisasi hukum turut menyumbang keberagaman argumentasi di Mahkamah Konstitusi.[67]

Faktor selanjutnya adalah independensi hakim. Independensi ini bukan hanya berarti bebas dari intervensi kekuasaan lain, tetapi juga kebebasan intelektual dalam menyampaikan opini hukum. Seorang hakim yang memiliki sikap independen akan berani mengemukakan pandangan hukumnya sendiri meskipun berbeda dari mayoritas. Keberanian ini muncul karena hakim tersebut memiliki integritas moral dan akademik yang tinggi, serta merasa bertanggung jawab secara etis untuk

[67] Alfarisi, R., 2020, *Hakim Konstitusi dan Pengaruh Latar Belakang Pendidikan dalam Putusan*, Surabaya, Airlangga University Press, hlm. 120-

menyuarakan pendapat yang menurutnya lebih benar dan adil secara konstitusional. Oleh karena itu, *concurring opinion* sering kali menjadi bukti nyata dari independensi hakim yang sejati.

Profesionalisme hakim juga menjadi penentu penting dalam terbentuknya *concurring opinion* Hakim yang profesional tidak akan sekadar mengikuti mayoritas untuk menjaga keseragaman, melainkan tetap berpijak pada keyakinan dan prinsip hukum yang diyakininya. Dalam situasi ketika ia setuju dengan hasil akhir putusan tetapi memiliki alasan yang berbeda secara mendasar, hakim profesional akan tetap mencatatkan pendapatnya secara bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa profesionalisme tidak hanya tercermin dalam keputusan akhir, tetapi juga dalam keberanian dan akurasi menyampaikan alasan-alasan hukum alternatif.

Lebih lanjut, *concurring opinion* yang lahir dari faktor internal ini memperkaya dimensi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi. Ketika hakim memiliki kemandirian berpikir dan integritas akademik, maka pendapat mereka memberikan nilai tambah dalam aspek argumentatif putusan. Hal ini juga memberikan bahan kajian yang luas bagi dunia akademik dan masyarakat hukum dalam menilai kualitas pertimbangan yudisial. Dengan demikian, *concurring opinion* dapat dilihat sebagai indikator keberagaman dan kedewasaan sistem peradilan konstitusi.[68]

[68] Salim, T., 2023, *Independensi Hakim dan Pengambilan Keputusan*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 95

Tidak jarang pula, hakim yang menyampaikan *concurring opinion* bermaksud untuk menyampaikan pesan atau peringatan terhadap kecenderungan interpretasi hukum tertentu, sekaligus membuka wacana baru bagi perkembangan doktrin konstitusi. Pendapat ini sering kali menjadi rujukan penting di kemudian hari ketika Mahkamah menghadapi kasus serupa atau ketika terjadi perubahan paradigma hukum. Dalam konteks ini, faktor internal seperti keberanian, visi jangka panjang, dan integritas intelektual menjadi kunci penting dalam kelahiran *concurring opinion*

C. Analisis Putusan Concurring Opinion Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023.

Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga hukum yang memiliki peran sentral dalam sistem peradilan konstitusi di Indonesia. Keberadaannya sangat penting karena berfungsi menjaga supremasi konstitusi serta menyelesaikan berbagai sengketa yang berkaitan dengan konstitusi suatu negara. Mahkamah Konstitusi menjadi garda depan dalam memastikan bahwa setiap kebijakan, tindakan, maupun undang-undang yang diterapkan oleh pemerintah tidak bertentangan dengan konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi. Lembaga ini berperan sebagai penjaga keseimbangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang demokratis.[69]

Ketentuan yang mengatur peran dan kewenangan kekuasaan kehakiman di Indonesia secara eksplisit terdapat dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara

[69] Yusuf, A., 2020, *Kompleksitas Kasus dan Pengaruhnya dalam Keputusan MK*, Jakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 45

Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dan bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum serta keadilan. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman ini menunjukkan bahwa peradilan di Indonesia tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan politik atau intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses hukum, baik dari eksekutif maupun legislatif.[70]

Prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan fondasi utama dalam menjaga integritas sistem peradilan. Ketentuan ini tidak hanya menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh badan peradilan yang merdeka, tetapi juga menegaskan bahwa badan peradilan harus bebas dari segala bentuk tekanan, intervensi, atau pengaruh dari pihak manapun. Dalam konteks ketatanegaraan, kemerdekaan ini menjadi simbol dari komitmen negara terhadap penyelenggaraan peradilan yang adil, imparsial, dan terbebas dari konflik kepentingan politik.

Oleh karena itu, kekuasaan kehakiman harus dijalankan secara mandiri, tanpa adanya intervensi dari kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Campur tangan dari lembaga-lembaga tersebut tidak hanya berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang, tetapi juga dapat merusak prinsip checks and balances yang menjadi ciri utama sistem demokrasi konstitusional. Independensi ini harus terwujud dalam

[70] Iskandar, R., 2022, *Faktor Yuridis dalam Concurring Opinion*, Bandung, Alumni, hlm. 65

setiap proses peradilan, baik dalam aspek administratif, teknis yudisial, maupun kebijakan kelembagaan pengadilan itu sendiri.

Tujuan utama dari penegakan independensi peradilan adalah untuk menjamin perlindungan hak-hak asasi manusia dan penegakan supremasi konstitusi dalam praktik hukum. Hakim harus bebas dalam menilai dan memutus perkara berdasarkan hukum yang berlaku serta hati nurani mereka, tanpa adanya tekanan dari pihak eksternal. Dengan demikian, lembaga peradilan dapat berperan optimal dalam menegakkan keadilan substantif serta memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlakuan hukum yang setara.

Keteguhan dalam menjaga kemerdekaan kekuasaan kehakiman menjadi landasan penting dalam membangun sistem hukum yang terpercaya dan kredibel di mata publik. Ketika masyarakat meyakini bahwa hakim bekerja secara jujur, adil, dan independen, maka kepercayaan terhadap institusi peradilan akan semakin meningkat. Dalam jangka panjang, kepercayaan ini akan memperkuat legitimasi sistem hukum nasional, serta mendorong terciptanya negara hukum yang berkeadaban, demokratis, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan.

Mahkamah Konstitusi, sesuai amanat UUD 1945, memiliki peran penting dalam menjaga supremasi konstitusi di Indonesia. Salah satu fungsi utamanya adalah melakukan pengujian undang-undang serta peraturan pemerintah terhadap ketentuan yang ada dalam UUD 1945. Tujuan dari pengujian ini adalah memastikan

bahwa seluruh peraturan yang berlaku tetap selaras dengan prinsip dan norma konstitusi yang menjadi dasar negara.[71]

Lebih lanjut, Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan memutus sengketa kewenangan antar-lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi. Dalam konteks pemilihan umum, mahkamah ini berperan aktif dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Peran tersebut tidak hanya menjaga integritas hasil pemilu, tetapi juga mendukung penguatan sistem demokrasi di Indonesia.[72]

Mahkamah Konstitusi juga diberi kewenangan untuk menangani sengketa terkait pembubaran partai politik. Dalam menjalankan tugas tersebut, mahkamah memastikan bahwa setiap keputusan pembubaran partai politik sesuai dengan hukum dan konstitusi yang berlaku. Lebih jauh, Mahkamah Konstitusi berperan dalam memutus sengketa yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum berat oleh Presiden atau Wakil Presiden, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Situasi tersebut dapat memengaruhi kelayakan mereka dalam menjalankan jabatan sesuai dengan ketentuan UUD 1945.

Dengan menjalankan tugas dan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga integritas pemerintah serta sistem pemerintahan yang baik di Indonesia. Mahkamah ini juga menjadi penegak supremasi konstitusi dan kekuasaan kehakiman yang independen. Peran tersebut berkontribusi signifikan

[71] Setyawan, D., 2021, *Analisis Pendapat Hakim dalam Keputusan MK*, Medan, UMM Press, hlm. 10

[72] Prasetyo, Y., 2020, *Faktor Politik dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 180

pada peningkatan kualitas demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, dan penegakan keadilan dalam sistem hukum nasional.[73]

Berbagai kasus pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang ditangani Mahkamah Konstitusi menjelang pelaksanaan pesta demokrasi pada Februari 2024 telah memicu beragam perdebatan dan polemik di tengah masyarakat. Mahkamah Konstitusi, yang berperan sebagai penjaga konstitusi dalam sistem ketatanegaraan, seharusnya memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga tegaknya demokrasi serta memastikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional setiap warga negara.[5]

Dalam perkembangan terbaru, Mahkamah Konstitusi telah menerima dan memeriksa sejumlah permohonan judicial review terkait Pasal 169 huruf q Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Permohonan tersebut membahas ketentuan mengenai batas usia minimal yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin mencalonkan diri sebagai Presiden (Capres) maupun Wakil Presiden (Cawapres).

Pada awalnya, dalam Perkara No. 29/PUU-XXI/2023 dan Perkara No. 51/PUU-XXI/2023, pemohon mengajukan permintaan agar batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden dikembalikan ke 35 tahun sesuai ketentuan undang-undang Pilpres sebelumnya. Mereka berargumen bahwa ketentuan dalam Pasal 169 huruf q bersifat diskriminatif, tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat, dan menyimpang dari tujuan asli pembentukan UUD 1945. Meskipun argumen tersebut

[73] Rahman, S., 2023, *Pengaruh Sosial dan Politik terhadap Keputusan Hakim di MK*, Jakarta, Sinar Mas, hlm. 13

mengangkat isu-isu krusial, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menolak permohonan tersebut.[74]

Perkara No. 90/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru Re A, seorang mahasiswa, fokus pada uji materi terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menetapkan batas usia minimal 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden. Pemohon berargumen bahwa ketentuan ini tidak sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam UUD 1945, karena tidak memberikan kesempatan bagi individu yang memiliki pengalaman kepemimpinan melalui pemilihan umum, seperti pengalaman menjadi kepala daerah. Pemohon meminta agar ketentuan ini diubah atau ditafsirkan lebih luas untuk mencakup calon dengan pengalaman tersebut sebagai syarat alternatif pencalonan.

Dalam putusan utamanya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pemohon. MK menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai "berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah." Dengan demikian, MK membuka peluang bagi calon yang memiliki pengalaman sebagai kepala daerah untuk dicalonkan meskipun belum mencapai usia 40 tahun. Putusan ini diambil dengan suara mayoritas, di mana lima hakim setuju dengan pertimbangan tersebut, sementara empat hakim lainnya menolak.[75]

[74] Hidayati, F., 2021, "Pengaruh Latar Belakang Pendidikan terhadap Concurring Opinion," *Jurnal Hukum Konstitusi*, 14(3), 180-190

[75] Suryanto, P., 2020, "Independensi Hakim dalam Proses Pengambilan Keputusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Peradilan Konstitusi*, 15(2), 98-108.

Meskipun mayoritas hakim sependapat dengan amar putusan, terdapat sejumlah *concurring opinion* yang menyertai putusan ini. Beberapa hakim yang menyampaikan concurring opinion, seperti Prof. Saldi Isra dan Dr. Zainal Arifin Mochtar, menekankan pentingnya menafsirkan konstitusi secara progresif, agar mencerminkan perkembangan sosial dan politik yang lebih inklusif. Mereka sepakat bahwa pembatasan usia 40 tahun terlalu kaku dan membatasi ruang bagi individu yang memiliki pengalaman kepemimpinan yang relevan tetapi belum mencapai usia tersebut. Mereka menilai bahwa konstitusi harus memberikan ruang bagi keberagaman pengalaman dan latar belakang calon pemimpin.

Logika hukum yang digunakan oleh hakim yang menyampaikan *concurring opinion* berfokus pada prinsip keadilan substantif. Mereka berpendapat bahwa pengalaman sebagai kepala daerah yang dipilih melalui pemilu bisa menjadi pengganti yang setara dengan usia minimal 40 tahun dalam menentukan kompetensi calon presiden atau wakil presiden. Pendapat ini mengarah pada gagasan bahwa batasan usia tidak bisa menjadi satu-satunya tolok ukur kompetensi seorang calon, apalagi jika orang tersebut memiliki pengalaman nyata dalam pemerintahan.[76]

Selain itu, para hakim dalam *concurring opinion* juga menekankan pentingnya penerapan prinsip hak asasi manusia dalam pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Mereka menyarankan agar pembatasan usia yang ada tidak menghalangi individu-individu dengan potensi besar dan pengalaman dalam sistem

[76] Setya, A., 2022, "Pengaruh Kompleksitas Kasus terhadap Argumentasi Hakim dalam Concurring Opinion," *Jurnal Hukum Tata Negara*, 13(1), 65-75.

politik Indonesia untuk berpartisipasi dalam pemilu. Pandangan ini sejalan dengan semangat demokrasi yang menghargai kesetaraan hak setiap warga negara, tanpa membedakan usia atau pengalaman politik.

Perbedaan pendapat utama yang diungkapkan dalam *concurring opinion* adalah mengenai penekanan pada pemerintahan yang baik dan representasi yang lebih inklusif. Beberapa hakim menganggap bahwa pembatasan usia 40 tahun terlalu sempit dan mengesampingkan prinsip keterwakilan yang lebih luas dalam pemilu. Mereka menyarankan agar konstitusi dan peraturan pemilu dapat menyesuaikan dengan dinamika masyarakat dan memberikan ruang bagi calon yang memiliki kualitas kepemimpinan yang diperlukan, meskipun belum mencapai usia yang ditetapkan[77]

Keputusan Mahkamah Konstitusi ini juga berimplikasi pada pencalonan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Karena Gibran belum memenuhi batas usia minimal 40 tahun, keputusan MK mempengaruhi legalitas pencalonannya sebagai calon wakil presiden. Pencalonan ini sempat menjadi isu hangat, karena ia belum cukup usia namun memiliki pengalaman sebagai Wali Kota Solo yang terpilih melalui pemilu. Dalam konteks ini, putusan MK memberikan jalan bagi Gibran dan calon serupa yang memiliki pengalaman kepemimpinan dalam pemilu, namun belum mencapai usia yang disyaratkan.

Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 juga menghadapi berbagai kritik, terutama dari kalangan politikus dan akademisi. Beberapa pihak menganggap

[77] Prasetyo, M., 2021, "Perbedaan Penafsiran Norma Konstitusi dalam Concurring Opinion," *Jurnal Hukum dan Politik*, 18(4), 140-150.

bahwa MK telah melewati batas kewenangannya dengan menciptakan norma baru yang seharusnya menjadi wewenang legislatif. Selain itu, terdapat kontroversi terkait proses pengambilan keputusan, termasuk tuduhan pelanggaran kode etik terhadap salah satu hakim yang terlibat dalam persidangan. Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi tetap menegaskan bahwa putusan ini sah dan mengikat, serta tidak dapat dibatalkan.[78]

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara No. 90/PUU-XXI/2023 memberikan perubahan signifikan terkait Pasal 169 huruf q Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang sebelumnya mengatur syarat usia minimal 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden. Mayoritas hakim MK mengubah ketentuan tersebut dengan menambahkan ketentuan bahwa syarat usia bisa digantikan dengan pengalaman sebagai kepala daerah yang dipilih melalui pemilu. Pendapat mayoritas ini mencerminkan pandangan bahwa batasan usia yang kaku tidak mencerminkan prinsip keadilan yang substansial dan lebih inklusif, memberikan kesempatan bagi individu dengan pengalaman kepemimpinan yang relevan untuk maju dalam pemilu.

Di sisi lain, meskipun sepakat dengan keputusan mayoritas, hakim Prof. Saldi Isra dan Dr. Zainal Arifin Mochtar memberikan *concurring opinion* yang menambahkan alasan tambahan. Mereka berpendapat bahwa selain pengalaman dalam jabatan kepala daerah, konstitusi Indonesia harus lebih fleksibel dalam menilai kualifikasi seorang calon pemimpin negara. Mereka menekankan

[78] Arief, M., 2022, "Proses Musyawarah dalam Pengambilan Keputusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Studi Hukum*, 11(3), 110-120.

pentingnya mengurangi ketergantungan pada pembatasan usia yang terlalu kaku, dan lebih memberi ruang bagi calon yang memiliki kompetensi kepemimpinan meskipun belum mencapai usia yang ditentukan oleh undang-undang. Pendapat ini menunjukkan bahwa fleksibilitas dalam interpretasi konstitusi sangat penting dalam menghadapi perkembangan sosial dan politik yang dinamis.[79]

Perbedaan utama antara pendapat mayoritas dan *concurring opinion* terletak pada penekanan terhadap prinsip keadilan substansial. Mayoritas hakim menilai bahwa Pasal 169 huruf q terlalu membatasi hak konstitusional warga negara untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden, karena ketentuan usia 40 tahun dianggap sempit dan tidak mencerminkan prinsip inklusivitas. Sebaliknya, *concurring opinion* lebih menekankan pada perlunya memberikan ruang bagi individu yang memiliki pengalaman politik yang relevan meskipun belum mencapai usia tersebut. Kedua pendapat ini mencerminkan dua perspektif yang berbeda dalam hal bagaimana hukum harus mengakomodasi perkembangan sosial dan kebutuhan demokrasi.[80]

Pendapat mayoritas lebih banyak menekankan pada kebutuhan untuk menyesuaikan ketentuan usia dalam UU Pemilu dengan perkembangan zaman, di mana semakin banyak pemimpin muda yang berpengalaman dalam memimpin daerah dan berpotensi menjadi calon pemimpin negara. Mereka menilai bahwa ketentuan usia 40 tahun tidak relevan lagi, mengingat semakin banyak individu muda yang memiliki pengalaman memimpin di tingkat daerah, dan oleh karena itu

[79] Azmi, D., 2020, "Budaya Deliberatif dalam Forum Musyawarah Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(2), 85-95.
[80] Yulia, A., 2021, "Faktor Politik dalam Proses Keputusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2), 105-115.

dapat dipertimbangkan untuk mencalonkan diri dalam Pemilu Presiden. Pendapat mayoritas ini menunjukkan pentingnya fleksibilitas dalam menginterpretasi batasan-batasan usia sebagai suatu syarat.[81]

concurring opinion mengajak kita untuk melihat lebih dalam pada aspek hak individu dan kemampuan kepemimpinan. Meski setuju dengan hasil putusan mayoritas, kedua hakim ini lebih menekankan perlunya pengakuan terhadap berbagai bentuk pengalaman kepemimpinan yang relevan, baik yang bersifat administratif maupun eksekutif. Mereka berpendapat bahwa batasan usia bukanlah satu-satunya ukuran untuk menilai apakah seseorang layak menjadi presiden atau wakil presiden, dan bahwa konstitusi seharusnya mengakomodasi lebih banyak ruang bagi calon yang memiliki pengalaman tetapi belum memenuhi batasan usia yang kaku.[82]

Perbedaan logika hukum antara pendapat mayoritas dan *concurring opinion* mencerminkan perbedaan pendekatan dalam memahami dan menerapkan hukum konstitusi. Pendapat mayoritas menunjukkan bahwa hukum konstitusi harus berkembang seiring dengan perubahan sosial dan politik yang terjadi, dan dengan demikian syarat-syarat konstitusional harus disesuaikan untuk menciptakan keadilan substantif. Sementara itu, *concurring opinion* lebih menekankan pada penghargaan terhadap hak individu dan mempertanyakan apakah pembatasan usia

[81] Ridwan, E., 2023, "Kebebasan Menyatakan Pendapat Hakim dalam Musyawarah MK," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 17(1), 55-65.
[82] Mutiara, H., 2020, "Pentingnya Independensi dalam Concurring Opinion," *Jurnal Konstitusi*, 15(3), 122-132.

tersebut benar-benar mencerminkan demokrasi yang inklusif dan terbuka bagi semua pihak.[83]

Concurring opinion yang disampaikan dalam putusan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan hukum konstitusi Indonesia. Salah satunya adalah memperkenalkan gagasan baru mengenai fleksibilitas dalam interpretasi konstitusi, yang berfokus pada bagaimana hukum harus lebih responsif terhadap perubahan sosial. Dengan demikian, *concurring opinion* mendorong sistem hukum Indonesia untuk lebih memperhatikan berbagai faktor yang lebih substansial, seperti pengalaman kepemimpinan yang relevan, daripada sekadar mengikuti ketentuan usia yang sudah lama ada.

Dampak berikutnya adalah potensi perubahan dalam cara kita memandang kualifikasi calon presiden dan wakil presiden. *Concurring opinion* membuka ruang untuk memperbarui norma hukum dalam pemilu, dengan menekankan bahwa seorang pemimpin yang baik tidak selalu harus memenuhi batas usia tertentu. Pengalaman yang relevan dan kapasitas dalam memimpin bisa menjadi indikator yang lebih penting. Hal ini membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan lebih inklusif tentang siapa yang bisa menjadi pemimpin negara, yang pada gilirannya dapat memperkaya demokrasi di Indonesia.[84]

Signifikansi dari *concurring opinion* ini juga terletak pada pentingnya memperhitungkan hak-hak individu dalam sistem demokrasi. Kedua hakim yang menyampaikan *concurring opinion* menegaskan bahwa pembatasan usia dalam

[83] Tan, R., 2021, "Dampak Sosial terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Ilmu Peradilan*, 18(4), 200-210.
[84] Saleh, A., 2022, "Politik dan Pengaruhnya dalam Concurring Opinion," *Jurnal Hukum Tata Negara*, 12(2), 75-85.

pasal tersebut tidak hanya berdampak pada calon presiden, tetapi juga pada hak konstitusional warga negara untuk dipilih. Dengan memberikan ruang bagi individu dengan pengalaman politik yang relevan, meskipun belum memenuhi syarat usia, *concurring opinion* mengusulkan cara yang lebih adil dalam memastikan bahwa sistem pemilu dapat menciptakan calon pemimpin yang lebih beragam dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.[85]

concurring opinion mengusulkan perubahan yang lebih responsif terhadap dinamika politik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai pengawal konstitusi, tetapi juga sebagai lembaga yang dapat membuka ruang bagi reformasi yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, pandangan yang disampaikan dalam *concurring opinion* ini diharapkan dapat memicu perdebatan lebih lanjut tentang batasan usia dalam pemilu dan bisa menjadi dasar untuk revisi terhadap UU Pemilu agar lebih relevan dengan kenyataan politik masa kini.[86]

concurring opinion dalam perkara ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkaya diskursus hukum konstitusi Indonesia. Pendapat tersebut menyoroti pentingnya fleksibilitas dalam sistem hukum yang tidak hanya mengutamakan teks undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan kebutuhan rakyat yang terus berubah. Ini menandai langkah maju dalam penafsiran konstitusi yang lebih terbuka dan adaptif, sehingga

[85] Hasan, I., 2020, "Analisis Terhadap Concurring Opinion dalam Sidang MK," *Jurnal Hukum Indonesia*, 13(1), 110-120.
[86] Rahmadi, Y., 2023, "Pentingnya Concurring Opinion dalam Meningkatkan Transparansi MK," *Jurnal Konstitusional*, 19(2), 130-140.

membuka peluang bagi lebih banyak individu yang memiliki pengalaman dan kemampuan untuk memimpin bangsa Indonesia.[87]

Perkembangan ini juga membawa dampak terhadap pembuat kebijakan dan pengambil keputusan dalam politik Indonesia. Dengan adanya *concurring opinion* ini, mereka diharapkan untuk lebih terbuka dalam mempertimbangkan perubahan yang diperlukan dalam UU Pemilu, khususnya yang terkait dengan kualifikasi calon pemimpin. Hal ini akan memperkuat demokrasi dan menciptakan ruang bagi munculnya calon pemimpin yang lebih bervariasi dan mencerminkan keberagaman masyarakat Indonesia.[88]

[87] Tantri, M., 2022, "Faktor-faktor Penyebab Perbedaan Pendapat dalam Keputusan MK," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 16(1), 50-60.
[88] Suryani, N., 2021, "Akuntabilitas dalam Proses Keputusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Hukum Politik*, 14(3), 95-105.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disusun kesimpulan sebagai berikut:

1. *Concurring opinion* dalam musyawarah pengambilan keputusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 dan perubahannya (UU No. 8 Tahun 2011 dan UU No. 7 Tahun 2020), menjadi mekanisme penting dalam memperkaya argumentasi hukum dan transparansi proses pengambilan keputusan.
2. Concurring opinion, yang berbeda dengan *dissenting opinion*, memungkinkan hakim untuk setuju dengan amar putusan namun memberikan alasan atau penekanan tambahan yang dapat memperkaya pemahaman konstitusional. Faktor internal seperti latar belakang pendidikan dan independensi hakim, faktor yuridis terkait penafsiran norma konstitusi, serta faktor institusional dan politik menjadi pendorong utama terjadinya *concurring opinion*

3. Dalam perkara No. 90/PUU-XXI/2023, *concurring opinion* memiliki dampak signifikan dalam memperluas interpretasi hukum konstitusi, menawarkan pemikiran progresif, dan memperkaya prinsip konstitusionalitas. Dengan demikian, *concurring opinion* tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi hukum individu hakim, tetapi juga sebagai

sarana untuk mendorong perkembangan hukum yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang dilakukan maka dapat disusun saran kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Saran untuk analisis ini adalah untuk memperdalam fokus pada bagaimana *concurring opinion* berkontribusi pada pembentukan preseden hukum di Mahkamah Konstitusi, serta memeriksa bagaimana pendapat tambahan ini memengaruhi perubahan atau perkembangan perspektif dalam penafsiran konstitusi dari waktu ke waktu.
2. Selain itu, penting untuk menggali lebih jauh mengenai perbandingan pengaturan *concurring opinion* dalam sistem peradilan konstitusi negara lain yang mungkin memiliki praktik serupa, untuk menambah kekayaan perspektif dalam analisis ini.
3. Untuk lebih menekankan dampak jangka panjang dari *concurring opinion* terhadap transparansi lembaga, termasuk bagaimana masyarakat dan akademisi mengapresiasi dan mengkaji pendapat-pendapat tersebut dalam konteks hukum konstitusional yang lebih luas. Hal ini dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang relevansi dan signifikansi *concurring opinion* terhadap dinamika hukum yang berkembang.

Daftar Pustaka

A. Buku

Abdul Rasyid Thalib. 2006. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Abu Daud Busroh. 2010. *Ilmu Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Alfarisi, R., 2023, *Hakim Konstitusi dan Pengambilan Keputusan*, Jakarta, Raja Grafindo.

Alfarisi, R., 2023, *Hakim Konstitusi dan Pengambilan Keputusan*, Jakarta, Raja Grafindo.

Duwi Handoko. 2015. *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Pekanbaru: Penerbit Hawa dan Ahwa.

Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*. Medan: CV. Pustaka Prima.

Ibnu Sina Chandranegara. 2021. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jatmiko, M., 2022, *Hukum Konstitusi di Indonesia*, Bandung, Alumni.

Jatmiko, M., 2022, *Hukum Konstitusi di Indonesia*, Bandung, Alumni.

Jimly Asshiddiqie. 2012. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jonaedi Effendi, Johnny Ibrahim. 2018. *Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media.

Kurniawan, F., 2023, *Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Pustaka Nusantara.

Kurniawan, F., 2023, *Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Pustaka Nusantara.

Maruarar Siahaan. 2006. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.

_____. 2011. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mulyadi, 2020, *Teori Hukum Konstitusi*, Jakarta, Sinar Grafika.

Mulyadi, 2020, *Teori Hukum Konstitusi*, Jakarta, Sinar Grafika.

Mulyono, S., 2022, *Kontroversi Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Mulyono, S., 2022, *Kontroversi Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Nurdin, T., 2021, *Pengantar Hukum Konstitusi Indonesia*, Semarang, Universitas Diponegoro Press.

Nurdin, T., 2021, *Pengantar Hukum Konstitusi Indonesia*, Semarang, Universitas Diponegoro Press.

Oksidelfa Yanto. 2020. *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.

Prasetyo, E., 2020, *Filosofi Hukum dan Keputusan Mahkamah Konstitusi*, Surabaya, Airlangga University Press.

Prasetyo, E., 2020, *Filosofi Hukum dan Keputusan Mahkamah Konstitusi*, Surabaya, Airlangga University Press.

Priyanto, B., 2020, *Peran Concurring Opinion dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Kencana.

Priyanto, B., 2020, *Peran Concurring Opinion dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Kencana.

Rahman, A., 2020, *Teori Hukum dalam Praktik Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Pers.

Rahman, A., 2020, *Teori Hukum dalam Praktik Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Pers.

Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, Nurul Hakim. 2017. *Malu Menjadi Plagiator & Sanksi Bagi Penulis*. Malang: Intelegensia Media.

Santosa, I., 2023, *Dissenting dan Concurring Opinion dalam Hukum Konstitusi*, Surabaya, Erlangga.

Santosa, I., 2023, *Dissenting dan Concurring Opinion dalam Hukum Konstitusi*, Surabaya, Erlangga.

Santoso, J., 2021, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Medan, UMM Press.

Santoso, J., 2021, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Medan, UMM Press.

Setyawan, A. S., 2021, *Praktik Pengambilan Keputusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Setyawan, A. S., 2021, *Praktik Pengambilan Keputusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Soemardjo, J., 2021, *Praktik Keputusan Mahkamah Konstitusi*, Bandung, Alumni.

Soemardjo, J., 2021, *Praktik Keputusan Mahkamah Konstitusi*, Bandung, Alumni.

Sumarno, H., 2022, *Pemikiran Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Sinar Mas.

Sumarno, H., 2022, *Pemikiran Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Sinar Mas.

Suyanto. 2022. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan*. Gresik: Unigres Press.

Widodo, P., 2021, *Analisis Keputusan Mahkamah Konstitusi*, Medan, UMM Press.

Widodo, P., 2021, *Analisis Keputusan Mahkamah Konstitusi*, Medan, UMM Press.

B. Jurnal

Arief, M., 2021, "Evaluasi Pengambilan Keputusan Hakim di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Hukum Indonesia*, 18(1), 110-120.

Arief, M., 2022, "Proses Musyawarah dalam Pengambilan Keputusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Studi Hukum*, 11(3), 110-120.

Arif Sugitanata. “Dinamika Keputusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden *Dynamics Of Constitutional Court Decisions Regrading The Age Limits Of Presidential and Vice Presidential Candidates*”. Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara. Vol.4. No.2. Desember 2023.

Azmi, D., 2020, "Budaya Deliberatif dalam Forum Musyawarah Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(2), 85-95.

Azmi, D., 2020, "Pertimbangan Hakim dalam Concurring Opinion," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 16(2), 135-145.

Bambang Sutiyoso. “Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”. Jurnal Konstitusi. Vol.7. No.6. Desember 2010.

Danang Hardianto. “Hakim Konstitusi Adalah Hati dalam Tubuh Mahkamah Konstitusi”. Jurnal Konstitusi. Vol.11. No.2. Juni 2014.

Habibie, M., 2022, "Penerapan Concurring Opinion dalam Sidang Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Hukum dan Politik*, 16(4), 201-212.

Haidar Adam. “*Dissenting Opinion* dan *Concurring Opinion* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam. Vol.3. No.2. Desember 2017.

Hasan, I., 2020, "Analisis Terhadap Concurring Opinion dalam Sidang MK," *Jurnal Hukum Indonesia*, 13(1), 110-120.

Hidayati, F., 2021, "Kepentingan Publik dalam Concurring Opinion Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Studi Hukum*, 14(1), 80-90.

Hidayati, F., 2021, "Pengaruh Latar Belakang Pendidikan terhadap Concurring Opinion," *Jurnal Hukum Konstitusi*, 14(3), 180-190.

Iskandar, B., 2023, "Praktik Concurring Opinion di Mahkamah Konstitusi Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 230-240.

Jimly Asshiddiqie. 2011. “Gagasan Negara Hukum Indonesia”. Makalah. *Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*.

Lestari, S., 2021, "Peran Concurring Opinion dalam Perkembangan Hukum Konstitusi," *Jurnal Hukum Politik*, 14(2), 155-165.

Mutiara, H., 2020, "Pentingnya Independensi dalam Concurring Opinion," *Jurnal Konstitusi*, 15(3), 122-132.

Mutiara, H., 2022, "Perbandingan Pengaturan Concurring Opinion di Negara-Negara Demokrasi," *Jurnal Hukum Internasional*, 13(1), 77-88.

Pramudi, T., 2021, "Pengaruh Concurring Opinion terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 18(4), 190-200.

Prasetyo, M., 2021, "Perbedaan Penafsiran Norma Konstitusi dalam Concurring Opinion," *Jurnal Hukum dan Politik*, 18(4), 140-150.

Prasetyo, Y., 2020, "Perbedaan Concurring Opinion dan Dissenting Opinion dalam Hukum Konstitusi," *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(3), 54-65.

Rahmadi, Y., 2023, "Pentingnya Concurring Opinion dalam Meningkatkan Transparansi MK," *Jurnal Konstitusional*, 19(2), 130-140.

Ridwan, E., 2020, "Musyawarah Pengambilan Keputusan dalam Sidang MK," *Jurnal Keputusan Hukum*, 11(2), 115-124.

Ridwan, E., 2023, "Kebebasan Menyatakan Pendapat Hakim dalam Musyawarah MK," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 17(1), 55-65.

Saleh, A., 2022, "Analisis Hukum terhadap Concurring Opinion dalam Putusan MK," *Jurnal Ilmu Peradilan*, 15(3), 189-198.

Saleh, A., 2022, "Politik dan Pengaruhnya dalam Concurring Opinion," *Jurnal Hukum Tata Negara*, 12(2), 75-85.

Setya, A., 2022, "Pengaruh Kompleksitas Kasus terhadap Argumentasi Hakim dalam Concurring Opinion," *Jurnal Hukum Tata Negara*, 13(1), 65-75.

Suryani, N., 2021, "Akuntabilitas dalam Proses Keputusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Hukum Politik*, 14(3), 95-105.

Suryanto, P., 2020, "Filosofi Dissenting Opinion di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Peradilan Konstitusi*, 11(1), 122-132.

Suryanto, P., 2020, "Independensi Hakim dalam Proses Pengambilan Keputusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Peradilan Konstitusi*, 15(2), 98-108.

Tan, R., 2021, "Dampak Sosial terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Ilmu Peradilan*, 18(4), 200-210.

Tan, R., 2023, "Kebebasan Hakim dalam Musyawarah Pengambilan Keputusan MK," *Jurnal Konstitusional*, 12(4), 200-210.

Tantri, M., 2022, "Faktor-faktor Penyebab Perbedaan Pendapat dalam Keputusan MK," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 16(1), 50-60.

Wira Paskah Withyanti. “Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia”. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan). Vol.4. No.2. Maret 2020.

Wiryanto, D., 2020, "Konsistensi Pengambilan Keputusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Hukum Konstitusi*, 15(2), 134-145.

Yulia, A., 2021, "Faktor Politik dalam Proses Keputusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2), 105-115.

Yulia, A., 2021, "Pengaturan Concurring Opinion dalam Sidang Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Hukum Tata Negara*, 12(3), 98-107.